

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA HUTAN  
TANAMAN RAKYAT (HTR) ANTARA PT. ARARA ABADI  
DENGAN MASYARAKAT DESA DOSAN (DORAL)  
KECAMATAN PUSAKO, KABUPATEN SIAK.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum ( S.H)*



**OLEH:**

**YAYAT HIDAYAT**

**NPM: 161010229**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YAYAT HIDAYAT  
NPM : 161010229  
Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 29 juli 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Desa Dosan, RT/RW 006/003  
Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Riau.  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



(Yayat Hidayat)



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yayat Hidayat

161010229

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (Htr) Antara Pt. Arara Abadi Dengan Masyarakat Desa Dosan (Dorai) Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471



No. Reg : 1304/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880495853/28 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**







F.A.3.10



Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 161010229  
 Nama Mahasiswa : YAYAT HIDAYAT  
 Dosen Pembimbing : 1. SRI ARLINA S.H.,M.H  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of the Community Plantation Forest Cooperation Agreement (HTR) between PT. Arara Abadi with Dosan Village Community ( Doral) Pusako District, Siak Regency.  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

| No | Hari/Tanggal Bimbingan  | Materi Bimbingan                                    | Hasil / Saran Bimbingan   | Paraf Dosen Pembimbing   |
|----|-------------------------|---|---|--|
| 1  | Sabtu<br>16 Juli 2022   | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab I Skripsi              | 1. Memperbaiki penulisan footnote<br>2. Menghapus Sistematika penulisan           | Sabtu<br>16 Juli 2022<br>(  )    |
| 2  | Rabu<br>19 Juli 2022    | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi             | 1. Memperbaiki penomoran bab dan sub bab<br>2. Menambah teori tinjauan umum       | Rabu<br>19 Juli 2022<br>(  )    |
| 3  | Selasa<br>26 Juli 2022  | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi             | 1. Memperbaiki seni penulisan<br>2. Memperbaiki penulisan bahasa asing            | Selasa<br>26 Juli 2022<br>(  )  |
| 4  | Rabu<br>27 Juli 2022    | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Dan Bab III Skripsi | 1. Menambahkan Footnote di setiap paragraf<br>2. Ukuran kanan kiri di perbaiki    | Rabu<br>27 Juli 2022<br>(  )    |
| 5  | Kamis<br>28 Juli 2022   | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi            | 1. Memperbaiki penomoran sub bab<br>2. Memperbaiki beberapa spasi penulisan       | Kamis<br>28 Juli 2022<br>(  )   |
| 6  | Jumat<br>1 Agustus 2022 | Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi            | 1. Menambahkan kata kata pada hasil penelitian bab III<br>2. Memperbaiki Footnote | Jumat<br>1 Agustus 2022<br>(  ) |

|   |                          |  |   |  |
|---|--------------------------|--|---|--|
| 7 | Selasa<br>2 Agustus 2022 | Memeriksa Dan Mengoreksi<br>Bab III Skripsi  | 1. Memperbaiki footnote<br>2. Memperbaiki kata kata perundang-undangan<br>3. Menambah analisa dan teori | Selasa<br>2 Agustus 2022<br><br>( ) |
| 8 | Rabu<br>3 Agustus 2022   | Memeriksa Dan Mengoreksi<br>Bab IV, Abstrak, Kata Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Tabel Serta Daftar Gambar Pada Skripsi | 1. Memperbaiki penulisan pada abstrak<br>2. Memperbaiki penulisan pada persembahan                      | Rabu<br>3 Agustus 2022<br><br>( )   |

Pekanbaru, 08 Agustus 2022.....  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

  
(SELVI HARVIA SANTRI, KH. MH)



MTGXMDEWNJCY

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الزيتونية



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail ; law@uir.ac.id

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA HUTAN TANAMAN  
RAKYAT (HTR) ANTARA PT. ARARA ABADI DENGAN  
MASYARAKAT DESA DOSAN ( DORAL) KECAMATAN PUSAKO,  
KABUPATEN SIAK.

YAYAT HIDAYAT  
NPM: 161010229

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Sri Arlina, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 127/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : SRI ARLINA, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 20 02 02 761  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda TK I /III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : YAYAT HIDAYAT  
NPM : 16 101 0229  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 12 April 2022  
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 267/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 24 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 25 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yayat Hidayat  
N P M : 161010229  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak  
Tanggal Ujian : 25 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,44  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Sri Arlina, S.H., M.H          | 1. Hadir |
| 2. Meilan Lestari, S.H., M.H      | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 4. Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------------|----------|



Pekanbaru, 25 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK 950202223



**NOMOR : 267 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Yayat Hidayat  
N.P.M. : 161010229  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Sri Arlina, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Meilan Lestari, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

## ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Yang dilakukan antara Pihak Perusahaan dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) sebagai solusi penyelesaian konflik dan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar Perusahaan, Namun dalam berjalannya Perjanjian kerjasama Masyarakat merasa Perjanjian yang disepakati tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan saat ini yang menimbulkan masalah di lingkup masyarakat.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak dan Apa Saja Faktor- Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Sosiologis atau Observasi, yang bersifat analitis, sedangkan untuk alat pengumpul data yang penulis gunakan ialah penulis menggunakan wawancara, dokumentasi dan Observasi dengan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat ini.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilihat dari dua sisi, yaitu sisi Perusahaan Dan sisi masyarakat, pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, yang mana dari sisi pihak perusahaan semua pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab dilakukan oleh pihak perusahaan tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kerjasama. Kemudian dari pihak masyarakat, kurangnya sosialisai dari pihak perusahaan terkait kerjasama kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama. Namun jika dikaji lebih dalam berdasarkan analisa penulis isi Perjanjian yang sepakati Para pihak dalam perjanjian ini bertentangan dengan Undang – Undang yang menyebabkan perjanjian tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dari pihak perusahaan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan kerjasama, kemudian dari pihak masyarakat tidak adanya ajakan dari pihak perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan dan kurang baiknya struktural dalam internal kepengurusan kelompok masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Perjanjian Kerjasama, Hutan Tanaman Rakyat.*

## ABSTRACT

*Implementation of the Community Plantation Forest Cooperation Agreement (HTR) between the Company PT. Arara Abadi with the Dosan Village Community (Doral) as a solution to conflict resolution and the welfare of the people around the Company. However, in the course of the cooperation agreement, the community felt that the agreement was not in accordance with current conditions and developments which caused problems in the community.*

*The main problem in this research is how to implement the Community Plantation Forest Cooperation agreement (HTR) between PT. Arara Abadi with the Dosan Village Community (Doral), Bungaraya District, Siak Regency and What are the Barrier Factors in the Implementation of the Community Plantation Forest Cooperation Agreement (HTR) between PT. Arara Abadi with the Dosan Village Community (Doral), Bungaraya District, Siak Regency.*

*This study uses the Sociological or Observational legal research method, which is analytical, while the data collection tool that the author uses is the author uses interviews, documentation and observations with the parties related to the implementation of this Community Plantation Forest cooperation agreement.*

*The implementation of this cooperation agreement is seen from two sides, namely the company side and the community side, the implementation of this cooperation agreement is not fully running well, which from the company side all activities and responsibilities are carried out by the company without any community involvement in the implementation of the cooperation. Then from the community side, the lack of socialization from the company regarding cooperation to the community, so that the community does not understand and know how the process of implementing activities in the collaboration is. However, if it is studied more deeply based on the analysis of the author of the contents of the agreement, the parties to this agreement are contrary to the law which causes the agreement to be invalid and can be canceled by law. Barriers to the implementation of the cooperation agreement from the company side, the lack of public interest in participating in activities as workers in the implementation of the cooperation, then from the community there is no invitation from the company to carry out activities and the lack of structural support in the internal management of community groups.*

**Keywords:** *Implementation, Cooperation Agreement, Community Plantation Forest.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat, kesehatan, kesempatan dan nikmat lain yang tidak cukup untuk di sebutkan satu per satu, yang mana atas nikmat yang Allah berikan kepada Penulis Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Walaupun jauh dari kata sempurna, dari sini penulis banyak belajar dan bangga bisa Sampai pada titik Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk:

1. Untuk Yang teristimewa, Yang semoga Allah Senantiasa menjaga mereka, yaitu : Ayah dan Ibu Penulis Johan Supriyadi dan Masroh. Yang slalu memberi semangat, nasehat dan pengalamannya, Yang slalu menjadikan doa sebagai iringan langkah Yayat dalam menuntut ilmu selama ini, insyaAllah atas Iringan Doa ayah dan ibu Penulis akan terus berusaha untuk menjadi sebaik baik manusia sebagaimana pesan orang tua untuk penulis. Doakan agar penulis tetap menjadi pribadi anak yang sholeh yang senantiasa berbakti kepada ayah dan ibu. Terima Kasih Untuk segalanya yang telah di berikan. Semoga Allah Senantiasa Menjaga Ayah dan Ibu Penulis agar selamat Dunia dan Akhirat.
2. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada kakak kandung penulis Rida Latifah dan Adik kandung Penulis Heni Lutfiyani, yang telah memberikan doa dan Dukungannya, hingga Penulis sampai di titik ini. Semoga kelak kita semua senantiasa Menjadi Anak yang selalu bisa membahagiakan kedua orang tua.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dan yang telah memberikan penulis kekuatan dan kesabaran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) kecamatan Pusako, Kabupaten Siak”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini juga bisa dilakukan karena adanya dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dan berperan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini, dan penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Penulis mengucapkan terimakasih atas izin dan kesempatan yang di berikan.
2. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bapak Dr. Musa SH.,MH.
3. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Rosyidi Hamzah, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas hukum Universitas Islam Riau.
4. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Desi Apriani, SH.,MH. Sekalu Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas islam Riau.

5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak S Parman, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Terima kasih juga Penulis Ucapkan Kepada bapak Zulkarnaini Umar, SH.,M.I.S. Selaku kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Terima kasih kepada Ibu Sri Arlina, SH.,MH. Selaku pembimbing yang telah membagi waktunya, memberikan ilmu dan arahnya dalam penyelesaian Tugas akhir ini.
8. Terima kasih juga Penulis Ucapkan Kepada seluruh Dosen dan seluruh Staf, karyawan/ti, Tata Usaha yang turut memberikan semangat, ilmu, pengalaman dan informasinya baik selama berkuliah maupun dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada seluruh Advokat dan Rekan Di kantor Hukum Marcopollo Law Firm yang sudah mensupport dan membagi ilmunya kepada penulis selama ini.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pihak Masyarakat dan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi yang sudah membantu penulis dalam Proses Penyelesaian tugas akhir ini.
11. Dan Terima kasih juga, Jazakumullahu Khairan kepada Seluruh Asatidz, sahabat dan Teman Teman seperjuangan di FSI Al – Mizan Fakultas Hukum, di Ukmi Al Kahfi UIR dan di Asrama Ma’had Al Munawwaroh UIR, yang turut membantu dan mendoakan serta

memberi semangat dan dukungannya Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis Mendoakan semoga apa yang sudah di berikan kepada penulis ini menjadi amal ibadah, dan Semoga Allah Membalas jasa Yang di berikan dengan Sebaik Baik balasan. Penulis Berharap Skripsi ini Bisa Bermanfaat Bagi Siapapun Yang Membacanya.

Pekanbaru, 9 Agustus 2022

Penulis

Yayat Hidayat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | I   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....  | III |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | IV  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | V   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | VI  |
| <b>DAFTAR BAGAN</b> .....   | VII |
| <br>  |     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |     |
| a) Latar Belakang Masalah.....  | 1   |
| b) Rumusan Masalah .....  | 8   |
| c) Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 9   |
| d) Tinjauan Pustaka .....   | 10  |
| e) Konsep Oprasional.....   | 24  |
| f) Metode Penelitian.....   | 27  |
| <br>  |     |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>   |     |
| a. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....   | 32  |
| b. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama .....   | 49  |
| c. Tinjauan Umum Tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR) .....   | 51  |
| d. Tinjauan Umum Tentang Desa Dosan Kecamatan Pusako<br>Kabupaten Siak .....  | 54  |
| <br>  |     |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |     |
| a. Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat<br>(HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa<br>Dosan (Doral), kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak ..... | 66  |



|   |    |
|---|----|
| b. Faktor-Faktor penghambat Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Hutan<br>Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat<br>Desa Dosan (Doral), kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak..... | 85 |
|---|----|

**BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| a. Kesimpulan ..... | 90 |
| b. Saran.....       | 91 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 93 |
|-----------------------------|----|

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1 Responden Penelitian** ..... 29



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**DAFTAR BAGAN**

**II.I Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Dosan..... 64**

**II.II Bagan Struktur Organisasi Badan Pemusyawaratan kampung Dosan..... 65**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya minyak serta gas bumi yang menentukan keberhasilan, namun juga kekayaan alam berupa hutan. Kekayaan alam semacam ini adalah modal pembangunan nasional yang perlu digali serta dimanfaatkan secara optimal untuk kekayaan alamnya. Dalam pengusahaan hutan modern, pemisahan kekayaan harus dilakukan di seluruh Indonesia. Apabila pengusahaan hutan secara modern ini dilakukan maka akan memberikan dampak yang besar apabila dilaksanakan dengan baik pada wilayah kerja yang diberikan sehingga proyek produksi dan industri hasil hutan ini menjadi jalan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di lingkungan perusahaan sehingga sebagaimana sesuai yang telah tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan, "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>1</sup>

Kekayaan yang bersumber dari alam mempunyai nilai jual bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara, termasuk hutan, pentingnya peran negara dalam penataan, pemajuan, dan pengelolaannya. Untuk itu, hutan merupakan sumber daya alam yang diatur negara kemudian digunakan demi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

---

<sup>1</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm 130

tentang Kehutanan Pasal 4 menyatakan: “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” ayat 1. wewenang yang diberikan pemerintah sebagaimana yang dicantumkan pada ayat 1 penguasaan hutan oleh negara yaitu: <sup>2</sup>

- a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan bukan sebagai kawasan hutan; c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan (ayat 2).

Didalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berbunyi: <sup>3</sup>

*“Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat”.*

Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 30 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, demi menjaga kelangsungan aktivitas pembangunan hutan tanaman rakyat, maka pelibatan masyarakat sekitar sangat krusial, pelibatan masyarakat ini bisa bersifat langsung juga tidak langsung, contohnya masyarakat setempat dilibatkan sebagai pekerja untuk aktivitas tersebut

---

<sup>2</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan & Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm 17.

<sup>3</sup> Pasal 30 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

sebagaimana fungsinya masing-masing. Dan tingkatan pelatihan dan keahlian sendiri. Secara tidak langsung, yaitu mendorong masyarakat agar terlibat pada penyediaan makanan pokok, sayur mayur, warung dan usaha lainnya untuk mendukung aktivitas pembangunan hutan tanaman di masyarakat. Keberhasilan kegiatan pembangunan perkebunan masyarakat harus ditanggung oleh macam macam pihak sehingga pembangunan yang dilakukan menjadi kewajiban semua tercapainya kesejahteraan yang diinginkan pada pembangunan hutan tanaman rakyat yang melibatkan instansi terkait di lintas sektoral seperti pertanian, kehutanan dan perkebunan, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, lembaga sosial, dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (67) tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan bahwa Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya di singkat HTR adalah:<sup>5</sup> “Hutan Tanaman pada Hutan produksi yang di bangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan”.

Dalam aturan yang dibuat pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, HTR didefinisikan secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui hal yang membedakan antara HTR dan Hutan kemasyarakatan (HKM). HTR hanya dikembangkan di kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak, sedangkan HKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

---

<sup>4</sup> Eko Bahariwanto, *Kajian Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Dalam Rangka Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi*, (Tesis Universitas Sumatra Utara) 2015. Hlm 44.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mengizinkan pembangunan di kawasan hutan lindung (selain cagar alam dan zona inti taman nasional) dan kawasan hutan produks.<sup>6</sup>

Oleh karena itu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hutan dan mengurangi adanya konflik antara masyarakat dengan Perusahaan perlunya di adakan kerjasama antara Masyarakat Dengan Perusahaan yang bekerja di dalam bidang kehutanan hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan pada Pasal (226) yang menyatakan:<sup>7</sup>

*“Pengelolaan dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan akses legal, meningkatkan produktivitas hutan produksi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta di prioritaskan untuk penyelesaian masalah tenurial dan pemulihan ekosistem dan menyelesaikan mengentaskan kemiskinan.”*

Namun, kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak harus terlebih dahulu membuat suatu perjanjian atau kontrak kerjasama. karena sumber terpenting yang akan melahirkan perikatan adalah perjanjian.<sup>8</sup>

Dalam faktanya, dua orang atau lebih yang telah mengadakan suatu perjanjian terikat pada dirinya sendiri dalam suatu perjanjian dan biasanya telah memahami dan menyepakati apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Maksudnya, setelah perjanjian dibuat, perjanjian akan menjadi aturan tersendiri

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Pasal 220

<sup>7</sup>*Ibid.* Pasal 226

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2010, Hlm 1.

bagi para pihak yang mengadakannya. perjanjian berlaku sejak disepakatinya perjanjian sehingga hak dan kewajiban sudah di atur didalamnya.<sup>9</sup>

Dimana jika diantara pihak salah satunya tidak mematuhi ketentuan perjanjian, maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Seperti dalam KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah sah apabila ada kesepakatan, kesanggupan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, pokok-pokok perjanjian dan alasan yang sah. Ketika unsur-unsur ini terpenuhi, perjanjian hanya berlaku kepada pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu ada 4 Hal:<sup>11</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Namun, KUH Perdata juga mengatur asas kebebasan dalam berkontrak, sebagaimana termaktub pada Pasal 1338 KUH Perdata, suatu kontrak yang sah secara hukum mengikat para pihak yang mengadakannya. Namun, ayat 3 Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad yang baik. Jadi apabila pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan rasa ketidperjanjian dan rasa ketidakseimbangan, maka berdasarkan perjanjian

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 1

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 1.

<sup>11</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Hlm 339



tersebut hakim dapat menyesuaikan hak dan kewajibannya. Sehingga dalam praktek hakim menjalankan kekuasaan untuk mengintervensi isi kontrak atas dasar asas itikad baik, sehingga itikad baik diperlukan tidak hanya dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada saat perjanjian dibuat atau ditandatangani.<sup>12</sup>

Kecamatan Pusako adalah kecamatan yang dibentuk sejak tahun 2007 yang mana Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 menjadi dasar pemekaran dari Kecamatan Bungaraya. luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Pusako ±220.448 Ha, dimana pemerintahan pusat kecamatan berada di Dusun Pusaka, dari pusat pemerintahan kabupaten Siak sekitar 35 km, 7 Desa yang ada di kecamatan Pusako yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Desa Sungai Berbari.
- 2) Desa Pebadaran.
- 3) Desa Sungai Limau.
- 4) Desa Dusun Pusaka
- 5) Desa Dosan.
- 6) Desa Perincit
- 7) Desa Benayah.

Berdasarkan hasil Pra-Survey yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara<sup>14</sup> dengan salah seorang dari kelompok masyarakat di Doral Desa Dosan Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Yang mana penulis menemukan

<sup>12</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm 5.

<sup>13</sup> [https://web.siakkab.go.id/?wpfb\\_dl=2659](https://web.siakkab.go.id/?wpfb_dl=2659) Di akses di Pekanbaru, 28 Desember 2021 Pukul 10.20.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ketua kelompok Masyarakat Doral, Ital, November 2021 Pukul 08.00

adanya perjanjian yang di buat oleh Perusahaan dalam hal perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat Antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Dosan (Doral) yang mana perjanjian ini merupakan perjanjian baku yang di buat untuk memudahkan pelaksanaan kerjasama perusahaan tersebut.

Istilah klausula eksonerasi atau pembebasan biasanya terjadi dalam perjanjian baku, yaitu ketentuan yang membatasi tanggung jawab debitur atau mitra kerja sama. Dalam klausula ini, pihak yang pemberi kerjasama melepaskan diri dari kewajiban menanggung kemungkinan terjadinya kesalahan atau cacat pada pokok perjanjian, kewajiban tersebut menjadi tanggungan pihak penerima kerjasama.<sup>15</sup> Sebagaimana yang tercatat pada ayat 8 pasal 1 perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat yang mana Pihak Kedua wajib menjaga dan bertanggung jawab secara menyeluruh serta ikut mendukung kegiatan operasional Pihak Pertama pada areal yang di maksud dan Distrik siak pada umumnya.

Hubungan kerjasama antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat yang ada di sekitar areal perusahaan. Namun jika di kaji lebih dalam yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, yaitu pada Pasal (1) Ayat 5 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat disebutkan: Pihak Kedua Menerima Kompensasi sebesar Rp. 18.000,-/Ton (Delapan Belas ribu Rupiah) dari setiap tonase hasil tebang akasia yang di panen

---

<sup>15</sup> Abdulkadir muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 312.

berdasarkan Timbangan PT. IKPP di Perawang.<sup>16</sup> Yang mana berdasarkan hasil Pra-Survey penulis masyarakat merasa harga yang di berikan tidak sesuai lagi karena sejak perjanjian dibuat tahun 2004 hingga saat ini tidak ada perubahan disisi lain karna naiknya harga kebutuhan pokok dan nai nilai hasil dari perkebunan yang cukup tinggi. Sehingga berdasarkan pengakuan masyarakat kompensasi yang di terima oleh mereka adalah ±Rp. 5.500.000,-/ 5 Tahun dan jika di bagi 60 bulan masyarakat hanya menerima ±Rp. 91.000,-/ Bulan.<sup>17</sup>

Sebagaimana penjelasan yang sudah penulis jelaskan diatas, karna adanya ketidaksesuaian isi perjanjian antara Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat HTR PT. Arara Abadi dan Masyarakat Desa Dosan (Doral) dengan kondisi yang terjadi Di lingkungan masyarakat sehingga masalah seperti ini yang menjadikan penulis berniat untuk meneliti hal ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari yang penulis paparkan didalam latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka rumusan masalah pokok penulis pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), kec. Bungaraya, Kab. Siak ?

---

<sup>16</sup> Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) Pasal 1 Ayat (5).

<sup>17</sup> Pra-Survey kepada Masyarakat Desa Dosan (Doral).

2. Apa Saja Faktor- Faktor Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), kec. Bungaraya, Kab. Siak ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Perumusan diatas menjadi dasar ada beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), kec. Bungaraya, Kab. Siak.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), kec. Bungaraya, Kab. Siak.

Dari rumusan masalah diatas ada beberapa hal yang harus dicapai sebagai manfaat dari penelitian:

1. Mengembangkan literasi penulis serta para pembaca khususnya dalam Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
2. Memberikan sumbangsih Pemikiran bagi para pemilik tanah, lembaga pemerintahan maupun Pihak Perusahaan dalam Pelaksanaan perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

## D. Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian Perjanjian.

Menurut Prof. subekti peristiwa ketika satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk memenuhi sesuatu disebut perjanjian. Hubungan antara kata “perikatan” memiliki makna yang lebih besar daripada kata “perjanjian” karena kerjasama dapat didasarkan pada kesepakatan dan undang-undang. Jadi ada hubungan antara perjanjian dan kewajiban jika perjanjian itu menimbulkan perikatan. Perikatan adalah bagian dari perjanjian, maka kesepakatan mengarah pada perikatan dan kesepakatan adalah hal utama yang mengarah pada perikatan.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian ialah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Dari teks perjanjian dapat disimpulkan bahwa bagian-bagian dari perjanjian adalah:<sup>19</sup>

- a. Ada para pihak
- b. Adanya kesepakatan antara para pihak
- c. Adanya keinginan yang ingin dicapai.
- d. Adanya prestasi yang harus dibuat.
- e. Ada bentuk-bentuk khusus, baik lisan maupun tulisan.
- f. Ada kondisi tertentu.

---

<sup>18</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* , Kencana, Jakarta, 2015, hlm 285

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 286

Menurut pasal 1320 KUH perdata, suatu perjanjian sah apabila:

1. Kesepakatan Para Pihak.

suatu perjanjian sah apabila adanya unsur kesepakatan atau mufakat di antara pihak pihak. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato membahas tentang kesepakatan dalam perjanjian. Perjanjian dipahami sebagai persetujuan pernyataan niat dari para pihak dengan pihak lain. Yang pantas ialah pengakuannya, dikarenakan keinginan itu tidak terlihat dan tidak orang lain ketahui. Faktanya, antar pihak terutama mementingkan ucapan dan tulisan yang sempurna. Tujuan dari kontrak di atas kertas adalah untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum antara bagi pihak pihak dan dapat menjadi bukti yang sangat baik dari masalah di masa depan.<sup>20</sup>

2. Kecakapan Bertindak.

Kacakapan dalam melakukan sesuatu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan tindakan hukum. Tindakan hukum ialah tindakan yang mempunyai dampak hukum. perjanjian yang dibuat oleh setiap orang harus secara hukum cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana peraturan perundang undang mengatur. Orang yang kompeten dan berwenang secara hukum adalah orang dewasa. sudah menikah atau berumur 21 adalah ukuran kedewasaan. Orang yang belum bisa bertindak untuk dilakukannya tindakan hukum adalah:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Salim, *Hukum Kontrak :Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm 33.

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 33.

- a. Anak yang masih di bawah umur.
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan, dan
- c. Istri (Pasal 1330 KUHPperdata), tetapi dalam perkembangannya perempuan dapat melakukan perbuatan hukum, seperti dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA Nomor 3 Tahun 1963.<sup>22</sup>

### 3. Adanya Suatu Hal Tertentu

Adanya hal tertentu dari pokok perjanjian harus jelas serta dapat ditentukan. Menurut 1333 KUHPperdata, perjanjian harus memiliki objek untuk subjeknya, jenis yang setidaknya ditentukan. Fakta bahwa jumlah barang tidak tetap tidak mencegah hal ini, asalkan jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung di kemudian hari.

### 4. Adanya suatu sebab yang halal.

Dengan adanya alasan hukum (causa) yang terdapat didalam kontrak tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat yang baik, ketertiban umum dan hukum (Pasal 1337 KUHPperdata). Oleh karena itu undang-undang tidak membahas apa alasan untuk membuat kontrak. Namun, undang-undang mensyaratkan substansi perjanjian untuk menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPperdata, sebuah perjanjian yang disepakati tanpa alasan atau

---

<sup>22</sup> Ibid, Hlm 33.

dengan alasan palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>23</sup>

Jika syarat pertama (a dan b) tidak terpenuhi, kontrak dapat dihentikan (kondisi sybjective). Jika tidak terpenuhinya dua syarat terakhir (c dan d), perjanjian itu dapat dibatalkan (syarat objektif). Batalnya perjanjian yang dimaksud ialah sejak awal perjanjian serta akibat hukum tidak dapat kepada salah satu pihak. Perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum, ketertiban umum serta kesusilaan ialah batal. Perjanjian yang dapat diakhiri berarti bahwa salah satu diantara para pihak dapat memutuskan perjanjian dengan hak yang dimiliki.<sup>24</sup>

Didalam Pasal 1233 ayat (1) KUHPerdara dikatakan: “Setiap perikatan timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”.<sup>25</sup> Pernyataan ini mempunyai konsekuensi bahwa tindakan hukum, keadaan hukum atau suatu peristiwa hukum yang karenanya dapat mengakibatkan timbulnya hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban atau pelaksanaan di bidang harta benda, tindakan hukum yang merupakan suatu tindakan yang di inginkan serta di rencanakan oleh pihak pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, serta tindakan hukum para pihak yang terikat perjanjian yang tidak dikehendaki.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, Hlm 33.

<sup>24</sup> Simanjuntak, *Op.cit.*, Hlm 288.

<sup>25</sup> Pasal 1233 KUH Perdata.

<sup>26</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 41



Perikatan yaitu melakukan atau memberi dan tidak melakukan suatu hal. Perikatan bersumber dari perjanjian itu sendiri sebagaimana Pada 1233 KUHPerdara. Jika diantara salah satu para pihak tidak melaksanakan kewajiban atau wanprestasi, berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, ia dapat berhak atas perlindungan sehubungan dengan biaya yang digantikan, kerugian serta bunga karena suatu perintah yang tidak dilaksanakannya dan penyelesaian permasalahannya baik di secara hukum maupun secara kekeluargaan. Penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan ini berfungsi untuk mendapatkan persetujuan terhadap jenis dan besarnya jumlah ganti rugi atau mengambil langkah-langkah yang ditentukan untuk memastikan agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi.<sup>27</sup>

#### A. Prestasi dan Wanprestasi.

Didalam KUHPerdara sangat menekankan pentingnya menentukan kewajiban dan keharusan untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan melaksanakannya. Kewajiban dalam memberi suatu hal, untuk bertindak sesuatu serta tidak berbuat sesuatu di sebut Prestasi. Pemenuhan tanggung jawab ini mempunyai 2 (dua) elemen penting. Yang utama menyangkut pertanyaan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap prestasi yang dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kewajiban. Yang ke dua keterkaitannya atas tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dari

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1981.hlm 7

harta yang diwajibkan, terlepas dari siapa yang berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.<sup>28</sup>

Dalam bahasa Inggris prestasi disebut *performance* didalam hukum perjanjian, berarti tindakan oleh pihak yang telah berjanji untuk melakukan apa yang diatur Pasal 1234 KUH perdata berupa:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

Di sisi lain, wanprestasi atau pelanggaran perjanjian berarti kegagalan untuk melakukan kewajiban yang dibebankan secara kontraktual kepada pihak-pihak tertentu berdasarkan kontrak yang relevan. Tindakan wanprestasi berimplikasi pada hak pihak yang dirugikan agar meminta ganti kerugian, yang pada akhirnya hukum mengharapkan tidak adanya kerugian atas wanprestasi tersebut. Penundaan yang demikian bisa terjadi karena alasan berikut:

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan ( tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Namun, tidak sama dengan undang-undang tentang pelanggaran ringan atau hukum pidana, hukum perjanjian tidak jauh berbeda terbentuk atau tidaknya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan antar pihak,

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi, Gunawan widjaja, *Op.Cit*, Hlm 21.

perjanjian itu karena alasan *force majeure* yang secara umum di bebaskannya para pihak yang tidak bisa melaksanakan prestasi bersifat sementara atau untuk selamanya.<sup>29</sup>

Wanprestasi ialah kemungkinan tidak terlaksananya terhadap tanggung jawab yang seharusnya dilakukan sesuai dengan penugasan yang sudah disetujui, bentuk lalai juga termasuk pada pelaksanaannya. yang demikian mencakup dalam bagian kelalaian:

1. Jika kewajiban tidak dipenuhi sama sekali;
2. Memenuhi beberapa kewajiban;
3. Jika memenuhi kewajiban, tetapi terlambat memenuhinya.

Wanprestasi didalam hukum perjanjian bisa dianggap bentuk keterlambatan dan/atau pelanggaran perjanjian. Jenis tindakan tersebut termasuk tidak terlaksana sama sekali, terlaksana sebagian, terlaksana terlambat dan terlaksana tapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

Wanprestasi timbul dari adanya kesepakatan, dengan maksud Untuk menyebutkan suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi, terlebih dahulu harus adanya persetujuan oleh para pihak berdasarkan pada 1320 KUH Perdata:<sup>31</sup>

*“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat*

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 6.

<sup>30</sup> Abdul Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, Hlm 169.

<sup>31</sup> Pasal 1320 KUH Perdata.

*suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”.*

Ada berbagai bentuk Wan prestasi yaitu:

1. Melaksanakan prestasi, tapi tidak tepat waktu. Dalam mksud lain, terlambat dalam melaksanakan suatu layanan berarti bahwa layanan tersebut sedang atau sedang dilakukan, namun pelaksanaannya dengan waktu yang ditawarkan dalam pesanan tidak sesuai. prestasi seperti itu juga dikenal sebagai ke lalaian.
2. Selain tidak melaksanakan kewajiban, artinya kewajiban tidak hanya tertunda namun tidak dapat dilakukan kembali. Hal yang demikian disebabkan oleh:
  - a. Jasa tidak lagi dilakukan dikarenakan barang tersebut musnah:
  - b. Pertunjukan kemudian sudah tidak masuk akal, dikarenakan waktu pengiriman diutamakan. contohnya, orderan baju pernikahan yang akan dikenakan ketika saat pernikahan, jika dilakukan seetelah pernikahan, pengirimannya tidak relevan.
3. Pemenuhan prestasi yang tidak sepenuhnya, artinya kewajiban diberikan, namun yang sebagaimana mestinya tidak terlaksana. contohnya kinerja pengiriman satu truk kedelai kualitas utama, tapi yang dikirimkan ialah kedelai kualitas dibawahnya.

Penting di jelaskan bahwa tentang “tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan, suatu wanprestasi”, kecuali terpenuhinya 2 unsur yaitu adanya somasi/

peringatan dan adanya unsur jika kewajiban tidak di laksanakan karena terjadinya *Overmacht*.<sup>32</sup>

Dalam perjanjian, kehendak para pihak ditujukan atau dianggap mengarah pada akibat hukum tertentu, karena mereka ingin menimbulkan akibat hukum dari perjanjian sebagai tanggung jawab dari apa yang dibuat oleh mereka. Ini menjadi lebih jelas jika kita mempertimbangkan kewajiban hukum yang diciptakan oleh Pasal 1352 dan 1353 sebagai latar belakang. Sekalipun ada unsur perbuatan kedua belah pihak atau salah satu yang bersengketa, tetapi perbuatan mereka tidak ditujukan pada akibat hukumnya, yaitu sengketa yang telah timbul di antara mereka, sebenarnya bisa disebut bahwa mereka pada kebanyakannya tidak menginginkan adanya akibat hukum tersebut. Dengan demikian dalam satu kasus, sumber langsung dari lahirnya perikatan adalah kehendak para pihak, namun dalam kasus lain kehendak pembuat Undang-Undang.<sup>33</sup>

#### B. Hutan Tanaman Rakyat.

Terkait dengan pengelolaan hutan yang dikonseptualisasikan oleh pemerintah, faktanya telah didekati bahwa mekanisme pengelolaan hutan yang dilalui sudah sesuai. Namun di sisi lain, pengabaian pendekatan fisik serta non fisik seringkali dilakukan pemerintah pada pengelolaan hutan. Dikarenakan tidak memisahkan dan membedakan kedua mekanisme pendekatan tersebut secara filosofis, inilah penyebab utama gagalnya

<sup>32</sup> I ketut oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 19.

<sup>33</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999, Hlm 43

perencanaan serta pengusahaan hutan sebelumnya. Menurut Hariadi Kartodiharjo, hutan adalah sesuatu yang dapat dimiliki secara eksklusif dalam bentuk fisik namun hutan yang memiliki fungsi tersendiri tidak dapat dimiliki secara eksklusif.<sup>34</sup>

Secara fisik hanya batas-batas hutan yang dapat ditentukan, yang kemudian dapat dibagi menurut ukuran, dan hak pengusahaan dapat dialihkan kepada pihak lain, pihak yang memperoleh hak dapat memanfaatkan hutan seperti kayu, sari rotan dan lain-lain. Di sisi lain, manfaat tidak langsung dari hutan, seperti mengendalikan erosi, menjaga kesuburan tanah, menyerap karbon, dan lain-lain, akan terus berlanjut tanpa dikendalikan oleh kebijakan pengelolaan hutan. Nilai positif dari hasil hutan selalu melampaui batas fisik hutan, dan seperti inilah manfaat yang diinginkan oleh banyak masyarakat, bagi mereka yang bukan pemilik hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hasil hutan. Dalam konteks ini, muncul gagasan normatif tentang sistem yang dapat menghasilkan. Misalnya, ketika hutan rakyat menjalankan fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, seperti kemampuan mengendalikan banjir, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat untuk menanam hutan.<sup>35</sup>

Pada kenyataannya, berawal dari pemikiran Hariadi Kartodiharjo di atas, jika dalam pengelolaan hutan tidak memiliki pemahaman yang baik

---

<sup>34</sup> Supriadi, *Op.Cit* Hlm 113.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm 113.

tentang tugas fungsi hutan baik fisik maupun non fisik, maka inilah yang menjadi permasalahan kepentingan pemegang izin dengan pemegang hak masyarakat pada umumnya dimulai. Menurut Agung Nugroho, konflik-konflik yang terjadi di kawasan hutan saat ini secara umum mencerminkan situasi para pihak yang berusaha menghidupkan kembali dan memposisikan kembali perannya dalam pengusahaan hutan, dan pola interaksi antar pihak di bidang kehutanan.<sup>36</sup>

Pelibatan masyarakat lokal merupakan kebutuhan yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat yang memiliki izin dan pemerintah untuk menggunakan dan mengelola hasil dari manfaat hutan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi adanya protes atau aduan dari masyarakat lokal yang khawatir dengan pengawasan hutan di sekitar wilayahnya, karena ada stigma di masyarakat lokal bahwa pemerintah dan pemilik izin untuk menggunakan dan mengelola hasil hutan tidak kontribusi penting kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan.<sup>37</sup>

Untuk menghindari stigma ini, pemerintah telah mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 83 PP Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di nyatakan bahwa, demi menghasilkan keuntungan dari sumber daya hutan secara adil dan optimal, perlu dilakukanya pelibatan massyarakat sekitar,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 114

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm 183

dengan melakukan pemberian akses dan pengembangan kapasitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.<sup>38</sup>

Pelibatan masyarakat sekitar sebagaimana di maksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban pemerintah, provinsi, kabupaten/ kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (ayat (2). Dengan demikian, yang termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar, hal tersebut sudah tercantum pada pasal 84 PP Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan dinyatakan bahwa, pelibatan masyarakat sekitar seperti yang di maksud pada pasal 83 ayat (1) dapat di lakukan melalui : (a) Hutan Desa; (b) Hutan Kemasyarakatan; atau (c) Kemitraan.<sup>39</sup>

Dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, kawasan hutan di artikan sebagai wilayah khusus yg di tunjuk dan atau di tetapkan pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagai Pasal 4 Undang-Undang Kehutanan bahwa “Semua hutan di seluruh wilayah indonesia dikuasai negara”.<sup>40</sup> Penguasaan negara atas Hutan tersebut memberi wewenang kepada pemerintah dalam hal ini mentri Kehutanan untuk: *Pertama*, mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, kawasan Hutan dan hasil Hutan; *kedua*, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 183

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 183

<sup>40</sup> Pasal 4 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.



*ketiga*, mengatur dan menetapkan hubungan – hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang dengan hutan.<sup>41</sup>

Selain perjanjian, KUH Perdata mengatur bahwa suatu kewajiban dapat timbul dari peraturan perundang undangan. Dengan putusan ini pembuat Undang-Undang ingin menyatakan bahwa di dalam lapangan harta kekayaan hubungan hukum dapat timbul kapan saja, baik karena kehendak atau karena bukan kehendak dari individu pribadi. Setiap perbuatan yang dilakukan atau setiap tindakan yang terjadi atau keadaan tertentu bisa menjadi suatu hubungan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak yang kepadanya suatu kewajiban atau perbuatan harus dipenuhi.<sup>42</sup>

Menteri Kehutanan juga mengeluarkan peraturan tentang kerjasama pengelolaan hutan yang disebut dengan hutan kemitraan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dimana hutan kemitraan ini merupakan bentuk kerjasama antara masyarakat pemakai hutan dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki/memiliki hak, hak pengelolaan hutan/hak pengelolaan/hak perusahaan hutan/atau hak guna hutan dan pemegang hak guna. izin atau izin usaha industri hasil hutan. Apabila kerjasama ini melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan yang

---

<sup>41</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Op.cit* Hlm 146

<sup>42</sup> Kartini Muljadi, Gunawan widjaja, *Op.Cit*, Hlm 45.

berada dalam kawasan pengelolaan atau pemegang izin, maka pemegang hak atau izin memiliki kewajiban.<sup>43</sup>

### C. Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Hutan Tanaman Rakyat ini bukanlah yang pertama, karna pernah di teliti oleh beberapa penulis sebelumnya Yaitu:

- A. Pernah diteliti Oleh R.M Zamri Fakultas Pascasarjana Jurusan Agribisnis Universitas Islam Riau dalam Tesisnya yang berjudul “Analisis kelayakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kecamatan Siak kecil, kabupaten Bengkalis”. Yang mana dalam penelitian tersebut lebih kepada menganalisis kelayakan penyesuaian lahan dan kelayakan pengelolaan pengembangan Hutan Tanaman rakyat (HTR).<sup>44</sup>
- B. Pernah diteliti oleh Cecep Iskanadar Fakultas Pascasarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2013”. Yang mana didalam penelitiannya lebih membahas kepada Evaluasi kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Rokan Hilir.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

<sup>44</sup> R. M Zamri, *Analisis Kelayakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kecamatan Siak kecil, kabupaten Bengkalis, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2019.*

<sup>45</sup> Cecep Iskandar, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Rokan Hilir, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2013.*

Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan demikian, lebih membahas terkait bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama Hutan Tanaman rakyat yang di lakukan antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), Kec. Pusako, Kab. Siak, sehingga ini menjadi pembeda dengan penelitian yang lain.

#### **E. Konsep Oprasional**

Untuk menghindari banyak perbedaan makna dalam penelitian ini, penulis membatasi judul penelitian ini pada apa yang termasuk pada penelitian ini.

##### **a) Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah adalah Proses, Cara atau Perbuatan Melaksanakan Rancangan<sup>46</sup> Sehingga Pelaksanaan penulis maksud pada penelitian berikut ialah usaha usaha atau tindakan dalam Perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak pada tahun 2020- 2021.

##### **b) Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian kerjasama adalah perjanjian antara kedua belah pihak antara badan hukum atau orang tentang suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum sebagaimana dalam Pasal 1313 KUH

---

<sup>46</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Pekanbaru 29 Desember 2021, Pukul 11.30

Perdata.<sup>47</sup> Sehingga yang di maksud perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian yang di buat antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

c) Hutan Tanaman Rakyat

Hutan Tanaman Rakyat yang disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang didirikan oleh kumpulan masyarakat dalam meningkatkan potensi dan kualitas hasil hutan produksi melalui penerapan silvikultur untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan yang terjamin.<sup>48</sup> sehingga hutan yang di maksud dalam penelitian ini adalah hutan yang menjadi objek kerjasama antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat.

d) PT. Arara Abadi

PT. Arara Abadi adalah perusahaan yang berkecimpung di bidang kehutanan yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mendukung penyediaan bahan dasar industri PT. Indah Kiat *pulp* dan *paper*. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang termasuk besar diwilayah Provinsi Riau, terbukti dengan lahan seluas 30.000 hektar yang tersebar dikabupaten kabupaten yang ada di Provinsi Riau, seperti: Kabupaten kampar, kabupaten Siak, kabupaten Kampar dan

<sup>47</sup> <https://jdih.kepriprov.go.id/index.php/artikel/tulisan-hukum/1-perjanjian-kerjasama>, Di akses di Pekanbaru 29 Desember 2021, Pukul 10.46

<sup>48</sup> Permen No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 *Tentang Perhutanan Sosial*, Pasal (1) Ayat (4)

kabupaten Pelalawan.<sup>49</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini yang penulis maksudkan ialah PT. Arara abadi distrik Siak.

e) Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang dalam arti luas dan dihubungkan oleh budaya yang mereka hargai bersama.<sup>50</sup> Dengan inilah masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini ialah masyarakat yang berpartisipasi dan tergabung dalam Perjanjian Kerjasama HTR Desa Dosan (Doral).

f) Desa Dosan

Desa Dosan ialah salah satu desa di Kecamatan Pusako yang luasnya mencapai 10.028 km<sup>2</sup>. masyarakat Desa Dosan berasal dari bermacam macam suku dan daerah yang mayoritas penduduknya paling dominan berasal dari suku Melayu..<sup>51</sup>

g) Doral

Doral adalah Nama Areal di sekitar kanan dan kiri jalan sepanjang 15 KM yang berada di Desa Dosan, yang mana ini merupakan lokasi objek Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan.

h) Kecamatan Pusako

Kecamatan Pusako adalah Kecamatan yang berdiri pada tahun 2007 berdasarkan keputusan daerah No. 08 Tahun 2007 yang

<sup>49</sup> Dokumentasi PT. Arara Abadi Dalam bentuk file

<sup>50</sup> Sudarsono, *kamus Hukum*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, 2007, Hlm 298.

<sup>51</sup> <http://kampungdosansiak.blogspot.com>, di akses di Pekanbaru, 29 Desember 2021, Pukul 10.50

merupakan pelepasan dari Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Pusako, memiliki luas +220.448 hektar, dan pemerintahannya berada di Desa Dusun Pusaka, + terkonsentrasi 35 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Siak. kecamatan Pusako memiliki 7 desa: (1). Desa Sungai Berbari (2). Desa Peadanan (3). Desa Sungai Limau (4). Dusun Pusaka (5). Desa Dosan (6). Desa Perincit (7). Desa Benayah.<sup>52</sup>

i) Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, pusat pemerintahan yang terletak di pertengahan kota Siak Sri Indrapura. Wilayah Siak memiliki luas 8.556,09 km<sup>2</sup> dengan jumlah kependudukan 457.940 jiwa per tahun 2020.<sup>53</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu langkah yang digunakan untuk untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dengan tahapan tahapan yang sistematis. Sehingga untuk pengumpulan data didalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum empiris dimana peneliti akan turun kelapangan untuk mencari data, dan informasi tentang berjalannya suatu hukum didalam lingkungan masyarakat.<sup>54</sup>

<sup>52</sup><https://web.siakkab.go.id/pusako-2/>, Pekanbaru 29 Desember 2021, Pukul 11.24.

<sup>53</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Siak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak) diakses di Pekanbaru 29 desember 2021

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020 Hlm. 83

Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptis analitis. Yaitu penulis akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara jelas sesuatu yang menjadi pokok perhatian tanpa memberi tindakan khusus kepada peristiwa dan kejadian tersebut.

### **B. Lokasi Penelitian**

Desa Dosan (Doral) Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, menjadi lokasi penelitian ini. Penulis memilih lokasi ini karena adanya permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan banyak masyarakat yang tergabung di dalam perjanjian kerjasama ini yang saat ini timbul permasalahan, sehingga kelompok masyarakat lain menjadi ragu bahkan tidak mau untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan PT. Arara Abadi.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1) Populasi**

Populasi artinya objek seluruhnya yang akan di teliti memiliki karakteristik atau ciri yang sama. pada tahap ini peneliti akan mengelompokan, memilah apa saja yang bisa di jadikan populasi, tentunya menggunakan pertimbangan tentang keterkaitan korelasi dengan suatu hal yang akan di teliti.

Populasi penulis pilih dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Dosan berjumlah 1 Orang;
2. Pihak Perusahaan berjumlah 1 Orang;
3. Kelompok Masyarakat berjumlah 30 Orang

## 2) Sampel

Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu peneliti akan menentukan sampel dengan pertimbangan khusus.<sup>55</sup> Sehingga sample yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Dosan 1 orang;
2. Pihak Perusahaan 1 orang;
3. Kelompok Masyarakat 10 orang dengan pertimbangan penulis mengambil 30% dari Populasi yang ada.

**Tabel 1.1**  
**Responden Penelitian**

| No | Responden           | Populasi | Sampel | Persentase | Keterangan         |
|----|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| 1. | Kepala Desa Dosan   | 1        | 1      | 100%       | Sensus             |
| 2. | Pihak Perusahaan    | 1        | 1      | 100%       | Sensus             |
| 3. | Kelompok Masyarakat | 30       | 10     | 30%        | Purposive Sampling |
|    | Jumlah              | 33       | 12     | -          | -                  |

Sumber: Survey lapangan Desa Dosan 2021

## D. Data dan Jenis Data

Data Data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui sumber atau sampel, data tersebut dapat berasal dari masyarakat, pejabat pemerintah, pegawai swasta dan dari

<sup>55</sup> *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021



sumber lain, yang terpenting data harus konsisten dengan pertanyaan utama yang dibahas dalam penelitian ini.

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan lain-lain yang mendukung pokok bahasan menurut penelitian ini.

#### **E. Alat pengumpul data**

Adapun alat yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

- 1) Wawancara, yaitu data yang penulis kumpulkan dengan cara melakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada masyarakat, pihak perusahaan serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Dokumentasi, yaitu perolehan data langsung dari tempat penelitian, seperti dokumen-dokumen, buku-buku yang relevan, foto foto, peraturan peraturan, dan data data yang relevan di dalam penelitian.<sup>56</sup>
- 3) Observasi, yaitu pengamatan yang penulis lakukan sebagai alat pengumpulan data dengan cara mencermati suatu kondisi masyarakat tertentu pada waktu yang di tentukan.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif, normatif dikarenakan penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan kualitatif


---

<sup>56</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, 2017, Hlm 219

karena semua data dikumpulkan dan disajikan secara sistematis dan kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang menjadikannya sebagai data sekunder peneliti berupa uraian dalam bentuk deskripsi dan tidak menggunakan perhitungan dengan rumus statistik.

### **G. Metode Penarikan Kesimpulan**

kesimpulan yang penulis gunakan ialah metode induktif yaitu penulis akan mengambil kesimpulan dari suatu hal khusus kepada suatu hal yang bersifat umum.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Muhaimin *Op.Cit* Hlm 108.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### a) Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Yang mana dari berbagai literatur memiliki berbagai macam istilah.<sup>58</sup>

- a) Dalam KUH Perdata digunakan istilah perikatan untuk *Verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- b) Utrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *Verbinten* dan Perjanjian untuk *overeenkomst*.
- c) Ikhsan dalam bukunya Hukum Perdata Jilid I menerjemahkan *Verbinten* dengan perjanjian dan *Overeenkomst* dengan Persetujuan.

Artinya ada 3 istilah bahasa Indonesia untuk *Verbinten* yaitu perikatan, perjanjian dan hutang sedangkan 2 istilah digunakan untuk istilah *overeenkomst* yaitu perjanjian dan kesepakatan. Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih terikat pada satu orang atau lebih.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Peraktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm 3.

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm 3.

Secara tradisi, perjanjian atau kontrak dapat dipahami sebagai:

*“kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah perjanjian atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban”.*

perjanjian juga dimaksudkan sebagai perbuatan hukum dua pihak yang memuat unsur janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dan kedua belah pihak terikat oleh akibat hukum yang timbul dari janji-janji itu atas kehendak bebasnya sendiri. dan masing-masing pihak terikat oleh akibat hukum yang timbul dari janji-janjinya atas kehendak bebasnya sendiri.<sup>60</sup>

#### **b) Macam – Macam Perjanjian.**

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana salah satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Perikatan ini dalam bentuk yang paling sederhana ketika masing-masing pihak hanya terdiri dari satu orang, hanya satu orang yang dapat dituntut dan penuntutan dapat segera dilakukan. Keterikatan dalam bentuknya yang paling sederhana disebut partisipasi sederhana atau partisipasi murni. Selain bentuknya yang paling sederhana, hukum perdata juga mengenal berbagai jenis komitmen yang lebih kompleks yaitu:<sup>61</sup>

#### **1. Perikatan Bersyarat**

<sup>60</sup> Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2016 Hlm 6.

<sup>61</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2002, hlm 4.

Suatu perikatan bersyarat jika perikatan itu bergantung pada beberapa peristiwa yang akan datang, yang kejadiannya belum pasti, baik dengan menunda pembentukan perikatan sampai peristiwa tersebut terjadi, atau dengan memutus secara kontraktual perikatan dengan terjadinya atau tidak terjadinya perikatan peristiwa.

Dalam kasus pertama pertunangan lahir hanya ketika peristiwa yang relevan terjadi dalam pertunangan kelahiran, dalam kasus kedua peristiwa itu terjadi. Jenis perikatan ini disebut sebagai perikatan kondisi yang diperburuk, dalam kasus kedua perikatan perikatan benar-benar berakhir atau dibatalkan ketika peristiwa yang dimaksud terjadi. Perjanjian seperti itu dikenal sebagai perikatan yang tidak sah.

Semua perjanjian batal jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kehendak pihak yang berkewajiban. Suatu keadaan yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat disebut keadaan potestatif. Bahwa setiap perjanjian yang dilampirkan pada kondisi seperti itu batal demi hukum jika memang demikian. Perikatan dengan ketentuan waktu;

Suatu perikatan dengan batas waktu tidak menunda pembentukan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi hanya menunda pelaksanaannya atau menentukan lamanya suatu perjanjian atau perikatan itu berlaku. Suatu kondisi yang

mengandung suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi adalah kebalikan dari waktu tertentu. Penentuan tanggal selalu dianggap telah dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali sifat dari pesanan itu sendiri atau fakta bahwa tampaknya penentuan tanggal dibuat untuk kepentingan debitur.

2. Perikatan mana suka Alternatif;

Dalam kontrak ini, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua item yang ditentukan dalam kontrak, tetapi tidak dapat memaksa debitur untuk menerima sebagian dari satu item dan sebagian dari yang lain. Debitur memiliki hak untuk memilih jika ini tidak secara tegas diberikan kepadanya. Jika salah satu barang yang dijanjikan itu musnah atau tidak dapat lagi diserahkan, perikatan serupa menjadi perjanjian murni terakhir hilang.

Jika debitur memiliki hak untuk memilih dan hanya satu barang yang hilang, maka debitur harus menerima barang-barang yang tersisa jika debitur tidak bertanggung jawab padanya. Jika kehilangan salah satu barang itu karena kesalahan debitur, debitur dapat menuntut pengembalian barang yang tersisa atau harga barang yang hilang. Jika kedua barang itu musnah, debitur (jika kehilangan kedua barang itu atau hilang salah satunya karena kesalahannya) dapat menuntut pengembalian salah satu dari dua barang itu atas pilihannya sendiri (berutang) boleh menuntut penyerahan salah satu menurut pilihannya.

### 3. Perikatan tanggung menanggung atau Solider;

Dalam jenis perikatan ini, banyak orang yang terlibat dalam salah satu pihak. Jika beberapa orang berada di pihak debitur, maka masing-masing debitur dapat diwajibkan untuk membayar seluruh utangnya. Jika beberapa kreditur berada di pihak kreditur, masing-masing kreditur berhak menuntut pembayaran semua hutang pokok, secara otomatis melakukan pembayaran kepada salah satu debitur dan membebaskan debitur lainnya. Demikian juga pembayaran kepada salah satu kreditur membebaskan debitur dari kreditur lainnya. Dalam hal debitur berurusan dengan beberapa kreditur, debitur bebas memilih kreditur mana yang harus dibayar selama ia tidak digugat oleh salah satu dari mereka.

Dalam perpanjangan kontrak atau surat kuasa. Jika seorang wakil yang diberi kuasa ditunjuk oleh beberapa orang untuk mewakili suatu transaksi bersama, masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas segala akibat dari pemberian kuasa itu secara keseluruhan dari wakil yang diberi kuasa.

### 4. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi;

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi jika manfaat dapat dibagi secara merata, pembagian tersebut tidak boleh mempengaruhi sifat manfaat. Pertanyaan apakah suatu jasa dapat dicapai melalui jenis barang yang terkait dengannya juga dapat diturunkan dari pentingnya komitmen. Ia dapat dibagi menurut

sifatnya, tetapi perjanjian pelepasan sejumlah barang atau sejumlah hasil tidak dapat dibagi dengan kewajiban untuk mengembalikan seekor kuda, karena seekor kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan esensinya.

Akibat hukum yang paling penting dari pembagian amanat adalah sebagai berikut: Dengan adanya pembagian amanat, setiap kreditur berhak menuntut kinerja penuh dari masing-masing debitur, sedangkan setiap debitur wajib melaksanakannya secara penuh. . Dalam hal perjanjian tidak dapat dibagi, masing-masing ahli waris dari salah satu debitur wajib melaksanakannya secara penuh, sedangkan hal ini tidak wajib dalam suatu kewajiban dimana semua ahli waris bertindak bersama-sama sebagai pengganti debitur. hutang para ahli waris, tetapi masing-masing hanya berkewajiban memenuhi bagiannya saja. menghadapi ancaman hukuman;

Jenis eksposur ini adalah eksposur yang menentukan bahwa jika kewajiban tidak dipenuhi, obligor memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu untuk memastikan pelaksanaan kewajibannya. Penetapan sanksi kontraktual ini dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diderita debitur sebagai akibat wanprestasi atau wanprestasi. Komitmen dengan ancaman hukuman Harus dibedakan antara komitmen sukarela, di mana debitur dapat memilih di antara beberapa jenis layanan poin; dalam komitmen dengan ancaman hukuman, hanya satu layanan yang disediakan oleh penagihan. Jika



dia gagal memberikan layanan ini, dia harus memenuhi hukuman yang ditetapkan untuknya.

### c) Syarat Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Empat syarat diperlukan untuk keabsahan perjanjian persetujuan:<sup>62</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena kedua syarat tersebut merupakan pokok perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena menyangkut pokok perjanjian.<sup>63</sup>

Secara singkat masing-masing kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Perjanjian bahwa mereka yang mengikatkan diri mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian itu telah sepakat atau ada kesepakatan kehendak atau kesepakatan bersama atas kehendak yang lain, untuk dilaksanakan oleh para pihak tanpa paksaan, kesalahan atau penipuan.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 73.

<sup>63</sup> Ibid, Hlm 73

<sup>64</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1985, Hlm. 214.

Cakap (*bekwaam*) adalah syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yang harus dewasa, waras dan tidak terhalang oleh undang-undang apapun untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan kata lain orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah:<sup>65</sup>

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah Pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang Telah melarang membuat persetujuan persetujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan barang tertentu adalah barang yang menjadi kontrak pokok menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang menjadi subjek kontrak ini, harus ditentukan apakah sifatnya harus ditentukan atau tidak, walaupun tidak perlu. untuk menentukannya.<sup>66</sup>

Alasan yang dibenarkan adalah syarat keempat atau terakhir untuk keabsahan kontrak. Berkenaan dengan keadaan ini, Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu perjanjian yang dibuat dengan alasan yang tidak benar atau dilarang, tidak

---

<sup>65</sup> Ibid, Hlm 217.

<sup>66</sup> Ibid, Hlm 217.

mempunyai kekuatan. Sebab ini tidak harus dipahami selain dari isi perjanjian, termasuk sebab atau sebab dari perjanjian itu adalah isi dari perjanjian itu sendiri.<sup>67</sup>

Setiap kontrak harus memenuhi empat kemungkinan di atas agar sah. Kontrak yang tidak memenuhi keempat syarat ini memiliki kemungkinan yang berbeda bahwa kontrak tidak memenuhi dua syarat pertama atau salah satu pihak memiliki hak subjektif untuk meminta pemutusan kontrak. Pihak yang dapat meminta penghapusan adalah pihak yang tidak memiliki yurisdiksi atau pihak yang membuat kontrak tidak bebas. Sedangkan kontrak yang tidak memenuhi syarat objektif berujung pada pemutusan kontrak (*Null and Vost*). Kesepakatan seperti itu seharusnya tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, para pihak tidak memiliki alasan untuk saling menantang.<sup>68</sup>

#### d) Unsur – Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

1. Unsur esensialia;
2. Unsur naturalia;
3. Unsur accidentalia.

Unsur *esensialia* adalah unsur perjanjian yang harus selalu dicantumkan dalam setiap perjanjian, tanpa unsur ini perjanjian tidak akan

<sup>67</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta, Intermassa, 1996, Hlm 20.

<sup>68</sup> Budiman N.P.D. Sianaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Rajawali Press, Jakarta, 2005. Hlm 18.

ada. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati, karena perjanjian jual beli tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya barang dan harga. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur oleh undang-undang, tetapi dapat diganti atau dihilangkan oleh para pihak. Undang-undang mengatur atau dalam hal ini hanya menambahkan (*regelend/ aanvullend*).<sup>69</sup>

Misalnya, kewajiban penjual untuk menanggung biaya pengiriman dapat diatur dalam kontrak pembelian. Sedangkan unsur *Accidentalia* adalah unsur kontraktual yang ditambahkan oleh pihak karena undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya, perjanjian jual beli rumah dan peralatan rumah tangga.<sup>70</sup>

**e) Berakhirnya Perjanjian**

KUHPerdata memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak, khususnya Pasal 1381 menentukan 10 cara pemutusan kontrak, yaitu:<sup>71</sup>

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang (*novatie*);
4. Perjumpaan utang (Kompensasi);
5. Pencampuran hutang;
6. Pembebasan utang;

<sup>69</sup> R. Setiawan, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, 1999, Hlm 50.

<sup>70</sup> Ibid, Hlm 51

<sup>71</sup> R Subekti, Op.cit, Hlm 64.

7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal; dan
10. Lewatnya waktu.

Menurut Subekti, cara-cara di atas tidak lengkap karena ada cara lain yang tidak disebutkan, seperti: berakhirnya jangka waktu dalam suatu perjanjian atau kematian salah satu pihak dalam beberapa jenis perjanjian, seperti Meninggalkan Persero dalam suatu perjanjian yang tetap dan pada umumnya. dalam hal perjanjian yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh debitur sendiri dan bukan oleh orang lain.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut R. Setiawan, “pembayaran” berarti setiap pelunasan perikatan. misalnya pemenuhan kontrak kerja oleh guru atau penyerahan barang oleh penjual. Umumnya, komitmen berakhir ketika pembayaran dilakukan, tetapi ada kalanya komitmen tetap umum dan pihak ketiga menggantikan posisi kreditur awal (*subrogasi*).<sup>73</sup>

Adapun cara pertama, yaitu pembayaran, menurut Subekti, "pembayaran" berarti setiap pelaksanaan kontrak secara sukarela. Dalam pengertian yang sangat luas ini, pembeli tidak hanya membayar harga beli, tetapi penjual juga “membayar” pada saat ia menyerahkan atau “mengoperasikan” barang yang telah dijualnya.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid, Hlm 64,

<sup>73</sup> R. Setiawan, Op.cit., Hlm. 107.

<sup>74</sup> Subekti, Op.cit., Hlm 64.

#### f) Perjanjian Dalam Klausula baku.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan kontrak baku sebagai perjanjian yang hampir semua klausulnya dibakukan oleh pengguna, dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan.<sup>75</sup>

Sluijter mendefinisikan perjanjian baku, bukan perjanjian, karena posisi pengusaha (berlawanan dengan konsumen) adalah legislator swasta (*legio particuliere wetgever*). Pitlo mengatakan perjanjian baku adalah perjanjian yang dipaksakan, sedangkan Mariam Darus Badruzaman mengatakan perjanjian baku sebenarnya adalah perjanjian yang isinya dibakukan pada permintaan bantuan dan dicatat dalam bentuk formulir.<sup>76</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Terlepas dari beberapa pendapat dan kritik terhadap kontrak standar, keberadaan kontrak standar tidak dapat dihindari di era globalisasi. Untuk alasan kepraktisan dan efisiensi dari segi waktu, biaya dan tenaga, perjanjian baku sudah menjadi model

<sup>75</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.66

<sup>76</sup> David M. L. Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, PT. Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm. 36.

kontrak, yang merupakan bentuk kebebasan individu (pelaku usaha) untuk menyatakan kehendaknya dalam perjanjian.

Adapun ciri-ciri kontrak baku yaitu:<sup>77</sup>

1. Bentuk kontrak tertulis;
2. format perjanjian sudah dibakukan;
3. Ketentuan kontrak ditentukan oleh pelaku usaha;
4. Konsumen hanya memiliki dua pilihan, menerima atau menolak;
5. Menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah/putusan;
6. Kontrak standar menguntungkan pengusaha

Kontrak baku yang dirancang sepihak oleh pelaku usaha tentu akan menguntungkan pengusaha, setidaknya dalam hal:<sup>78</sup>

- a. efisiensi biaya, waktu dan tenaga;
- b. Praktis karena sudah tersedia dalam bentuk cetakan berupa formulir atau formulir yang siap diisi dan ditandatangani;
- c. Perjanjian dibuat dengan cepat, karena konsumen hanya dapat menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian yang diserahkan kepadanya;
- d. Homogenitas kontrak disimpulkan dalam jumlah besar.

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 7- 8

<sup>78</sup> Ibid, hlm 8-9.

Dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku dalam perjanjian, yang biasa di gunakan dalam perjanjian kerjasama, dalam hal ini dapat di lihat didalam ketentuan pasal 18 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Didalam perjanjian tersebut di jelaskan bahwa adanya aturan yang mengatur tentang klausula baku dalam perjanjian yaitu:<sup>79</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pernyataan kembali barang, yang di beli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

---

<sup>79</sup> Muhammad hasan Muaziz, *Pengaturan Klausula baku dalam hukum Perjanjian Untuk mencapai keadilan berkontrak*, Jurnal Law Reform, 2015.



- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat (2) menyebutkan bahwa:<sup>80</sup>

*“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.*

Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa:

*“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.*

Dalam penerapan ketentuan ayat (3) sering dijumpai penggunaan klausula baku, yang diatur sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2)

---

<sup>80</sup> Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

masih banyak di temukan, Tidak berhenti di situ saja, di ayat (3) di katakan bahwa:<sup>81</sup>

*“Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.*

Dalam Kontrak Baku Pada umumnya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu, demikian pula hukum yang ada di Indonesia tidak mengatur secara rinci bentuk atau isi dari perjanjian-perjanjian yang ada. Setidaknya dalam satu perjanjian terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu syarat utama dan syarat pelengkap.<sup>82</sup>

Syarat utama dapat diartikan sebagai kondisi fundamental dari kontrak apapun, sehingga kegagalan untuk mematuhi kondisi ini akan mempengaruhi tujuan utama dari kontrak yang dibuat. Meskipun Persyaratan Tambahan adalah persyaratan yang kurang penting karena hanya melengkapi Kontrak, kegagalan untuk mematuhi Persyaratan Tambahan tersebut hanya akan mengakibatkan kerugian, tetapi bukan pembatalan atau pencabutan Kontrak.<sup>83</sup>

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian bermula dari adanya kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri bahwa dalam suatu hubungan bisnis yang memerlukan instrumen kontrak yang agak rumit dan mahal, keberadaan klausula baku diharapkan dapat mengurangi

<sup>81</sup> Muhammad Hasan Muaziz, *Op.Cit* Hlm 78.

<sup>82</sup> *Ibid*, Hlm 79.

<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm 79.

biaya operasional yang diperlukan lebih rendah dan waktu yang akan dikurangi. Namun keinginan untuk menghemat biaya operasional dan mempersingkat waktu untuk membuat kesepakatan seringkali menimbulkan konflik yang muncul selama proses pelaksanaan kesepakatan.<sup>84</sup>

Dalam perjanjian saat ini, pihak yang lebih lemah cenderung menerima dan menandatangani hanya isi perjanjian karena tidak memiliki kekuatan tawar menawar untuk mengubah isi perjanjian. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian yang dicapai bertujuan untuk memperoleh suatu kesepakatan serta dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>85</sup>

Isi perjanjian yang dihasilkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi dasar tercapainya tujuan dan kepentingan masing-masing pihak. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pengusaha yang menginginkan perjanjian untuk menghemat biaya (efisiensi).<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Ibid, Hlm 79.

<sup>85</sup> Ibid, Hlm 79.

<sup>86</sup> Ibid, Hlm 79.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA.

### a) Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah perjanjian jenis baru, dimana perjanjian jenis baru adalah perjanjian yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan. Perjanjian kemitraan didefinisikan dalam suatu surat atau akta tertulis yang dikenal sebagai kontrak, sehingga jelas ada hak dan kewajiban yang perlu diatur agar suatu usaha dapat berjalan dengan lancar. Tidak boleh menyimpang dan wajib ditaati dan ditaati oleh masing-masing pihak, karena pasal 1338 KUHPerdara menyatakan: “ bahwa bila segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan aturan dari pasal 1338 KUH perdata di perjelas oleh pasal 1339 KUH perdata, yaitu:” ikatan- ikatan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang secara nyata di tegaskan, melainkan pula untuk segala hal yang wajib dilakukan berdasarkan kepatutan kebiasaan ataupun Undang- Undang”.<sup>87</sup>

Lahirnya perjanjian kerjasama terjadi apabila tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Kesepakatan yang terjalin antara para pihak yang mengadakan kontrak kerja sama dicapai melalui tercapainya kesepakatan kehendak, yang berarti bahwa harapan-harapan pihak lain sama-sama

---

<sup>87</sup> Patrik, Purwahid, *Dasar- Dasar Hukum perikatan*, Mandar Maju Bandung, 1994. Hlm 67.

dihasilkan dan diterima. Saat menyusun perjanjian kerja sama, sebaiknya masing-masing pihak bertemu.<sup>88</sup>

Dasar hukum kontrak kerja sama adalah suatu bentuk kontrak yang tidak diatur secara khusus ketentuan-ketentuan KUHPerdara III, yang tidak memiliki sebutan khusus (*innominat*). Kontrak *innominat* ini dikenal dan berkembang di masyarakat dan didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan tidak merugikan pihak ketiga, pihak ketiga hanya mengatur bagaimana kerja sama antara para pihak dan bagaimana para pihak mengatur pengembangan yang saling menguntungkan diberikan kepada masing-masing pihak berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama. dalam perjanjian, jumlah perjanjian lengkap ini tidak dibatasi.<sup>89</sup>

**b) Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama.**

Secara umum definisi hak ialah diperoleh setelah memenuhi suatu kewajiban. Di sisi lain, pengertian umum kewajiban adalah segala upaya yang harus dilakukan sebelum menerima hak. Hak dan kewajiban dalam bahasa belanda disebut subjektif *frecht* (Hak) dan refleksi objek (hukum). Hukum objektif atauatau objektif adalah hukum yang berlaku di negara-negara yang tidak mengakui kelompok tertentu. Hak *subyektif* adalah hak menurut hukum obyektif, tetapi berdasarkan hak dan kewajiban itu ada hubungan yang sangat erat antara hak dan kewajiban, mis. dalam urusan jual beli, pembeli dianggap dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan

<sup>88</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, Hlm 118.

<sup>89</sup> Ibid, Hlm 118.

barang yang merupakan hak pembeli. dalam hal ini penjual berhak menerima uang dari hasil penjualan barang tersebut dan penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang tersebut. di sisi lain hak pembeli adalah barang yang dibeli atau dibayar, dan pembeli berkewajiban membayar barang yang dibeli. hak dan kewajiban tersebut timbul dari kasus hukum pada saat yang bersamaan dan dihaluskan pada waktu yang bersamaan setidaknya ada tiga komponen dalam hubungan hukum artinya keberadaan pihak objek dan hubungan antara pemegang hak dan pihak yang mewajibkan atau hubungan dengan objek yang bersangkutan.<sup>90</sup>

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)**

#### **a) Batasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (67) dinyatakan bahwa hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.<sup>91</sup>

Emila dan Suwito menambahkan, ketentuan umum peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang pengertian HTR memberikan batasan

---

<sup>90</sup> Ibid, Hlm 119

<sup>91</sup> Pasal 1 ayat (67) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Kehutanan*.

yang jelas bagi HTR agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara HTR dan HKM hutan rakyat. HTR akan dikembangkan hanya di kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak titik, sedangkan HKM dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaksanaan Hutan Pada Hutan Konservasi (tidak termasuk cagar alam dan kawasan pusat taman nasional), kawasan hutan produksi, dan hutan lindung.<sup>92</sup>

Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) belakangan ini menjadi program pemerintah Republik Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kemudahan akses terhadap berbagai jenis sumber daya yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Akses yang difasilitasi meliputi akses ke lahan hutan, akses dana yang dikelola oleh Departemen Kehutanan, akses ke pasar perdagangan kayu dan akses lainnya. Disamping itu, program hutan tanaman rakyat juga menjawab adanya Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan kayu dengan ketersediaan kayu yang ada untuk berbagai kepentingan titik kayu yang dikelola oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Atau yang dulu dikenal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) lebih mengarah pada kebutuhan untuk bangunan, sedangkan kenyataannya banyak kebutuhan lain yang tidak terpenuhi.<sup>93</sup>

Sasaran program HTR sebagai berikut:

- a. Komunitas pemukiman di dalam dan di sekitar hutan adalah unit komunitas sosial yang didasarkan pada persamaan hak atas mata

<sup>92</sup> Eko Bahawiranto, Op.cit Hlm 26.

<sup>93</sup> Ibid, Hlm 38

- pencaharian yang bergantung pada hutan, keterlibatan pemukiman dan pengaturan aturan koeksistensi dalam kerangka kelembagaan.
- b. Kawasan hutan produksi nonproduktif yang tidak dibebani hak atau izin, sebaiknya berada di sekitar kawasan industri hasil hutan dan telah ditetapkan sebagai lokasi HTR oleh Kementerian Kehutanan. Kegiatan yang menggunakan kayu dari hutan alam atau hasil reboisasi tidak diperbolehkan.
  - c. Kegiatan yang ditempuh oleh program HTR terdiri dari kelembagaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kompetensinya, antara lain pengakuan status hukum, pembinaan kelembagaan, bimbingan teknis dan penyuluhan, pendidikan umum dan kejuruan, akses keuangan dan akses pasar.
  - d. Kegiatan (IUPHHK-HTR) terdiri dari pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, yang meliputi tahapan persiapan tanah untuk penanaman di persemaian, perawatan, pemanenan dan pemasaran hasil kayu hutan dari HTR.

Kebijakan masyarakat untuk pengembangan hutan tanaman terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional oleh para pelaku ekonomi sebagai agenda untuk menghidupkan kembali pertanian, perikanan dan kehutanan. Kebijakan HTR ini juga merupakan implementasi dari kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan 2004-2009, khususnya revitalisasi sektor kehutanan dan



emansipasi ekonomi masyarakat setempat, sehingga sektor kehutanan harus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.<sup>94</sup>

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/ Menhut-II/ 2011, Terdapat tiga pola HTR yaitu:<sup>95</sup>

- a. HTR pola Mandiri, yaitu HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR.
- b. HTR pola kemitraan, yaitu HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan Mitra Berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar terselenggaranya kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak.
- c. HTR pola Developer, yaitu HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS atas permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggungjawab pemegang IUPHHK- HTR.

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG DESA DOSAN KECAMATAN PUSAKO, KABUPATEN SIAK.**

##### **a) Sejarah Desa Dosan**

Desa Dosan berdiri pada tahun 1905-1925 di bawah kepemimpinan Datuk Sanggam. Berawal dari nama Desa Dusun yang bermuara di Sungai Siak yang hanya dihuni 3 KK. dalam kurun waktu sekitar 3 tahun menjadi

<sup>94</sup> Ibid, Hlm 39.

<sup>95</sup> Peraturan Menteri Nomor : P.55/ Menhut-II/ 2011 Tentang *Tata cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.*

31 KK dipimpin oleh seorang Penghulu bernama Sanggam yang berasal dari Sungai Mandau. Beberapa tahun kemudian, ketika penduduk tinggal di bantaran Sungai Siak, ada beberapa tokoh masyarakat, antara lain Datuk Lego, Tuk Kasim dan Tuk Dagham yang berasal dari Kampar. Karena Sungai Siak merupakan salah satu jalur perdagangan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Dosan menjadi persinggahan. Menjual kopi Riau, karet dan rotan, diperdagangkan untuk barang-barang rumah tangga seperti pakaian, barang pecah belah dan elektronik, ini dikenal sebagai barang Smokel.<sup>96</sup>

Karena banyak pedagang yang menyeberangi Sungai Siak, beberapa tekong, atau nakhoda kapal, diberi nama Dazam. Di sebuah tanjung di Dosan, daerah lain seperti desa Sungai Limau dan desa Benayah dapat terlihat, terutama pada malam hari, sehingga lampu-lampu kapal ini lebih dikenal daripada tanjung yang dikenal sebagai desa Tanjung Medan, yang berarti Tanjung Yang Indah.<sup>97</sup>

Pada tahun 1925 Desa Dosan dikelola oleh Datuk Lego, saat itu jumlah KK meningkat menjadi 60 KK. Pada masa pemerintahannya, Penghulu Legar membangun masjid tanpa nama dengan tasak atau dinding bambu. Masa jabatan kepala penguasa Legar berakhir pada tahun 1951, yang diserahkan kepada Tuk Montel. Selama masa pemerintahannya, ia

---

<sup>96</sup> Profile Desa Dosan Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, 2021, Hlm 4.

<sup>97</sup> Ibid, Hlm 5,

meninggalkan sebidang tanah yang digunakan oleh penduduk desa Dosan.<sup>98</sup>

Kepemimpinan Datuk Montel berakhir pada tahun 1963 dan langsung diserahkan kepada Abdullah Ayim yang berpenduduk sekitar 80 KK. Untuk memudahkan pekerjaannya, Abdullah Ayim mengangkat seorang tokoh masyarakat di Desa Dosan sebagai pegawainya, yang dikenal dengan RT, Abdul Rahman. Setelah menjadi pegawai desa, Abdul Rahman menemukan sebuah danau 70 km dari Sungai Siak bernama Danau Naga Sakti. Pada masa kepemimpinan Abdullah Ayim, ia membangun sebuah masjid bernama Masjid Al-Fallah, yang sekarang digunakan sebagai balai pertemuan kota. Setelah pembangunan masjid selesai, kini digunakan kantor desa untuk kantor BPD dan UED SP.

Masa jabatan Abdullah Ayim berakhir pada tahun 2002 dan pada saat itu diadakan pemilihan kepala desa yang demokratis, kemudian Bukri aW terpilih sebagai kepala desa yang terpilih untuk periode 2002-2007. Pada masa kepemimpinannya, masyarakat Desa Dosan mendapatkan program dari pemerintah Kabupaten Siak berupa perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pada masa kepemimpinannya beliau mendirikan kantor desa yang masih digunakan untuk melayani masyarakat. Desa Dosan.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Ibid, Hlm 5,

<sup>99</sup> Ibid, Hlm 6,

Masa Kepemimpinan Bukri aw berakhir pada Tahun 2007 dan pada saat itu di adakan Pemilihan ulang Penghulu Kampung Secara Demokratis Terpilih lah Firdaus Sebagai Kepala Penghulu Kampung Dosan Firdaus Memimpin Kampung Dosan Selama Dua Kali Periode Mulai Dari Tahun 2007-20019. Pada masa Kepemimpinan Firdaus Banyak Perubahan Pembangunan Salah satu Contohnya Pembangunan Baru Masjid AL-FALAH yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim RT.002 / RK.001, dan Banyak Lagi Pembangunan lainnya yang tak bisa kami Sebutkan Satu Persatu.<sup>100</sup>

Pada Tahun 2019 dilakukan Pemilihan baru secara Demokrasi dan terpilihlah Bapak Zamri sebagai Penghulu Kampung Dosan Masa Jabatan Tahun 2020-2026, dimasa kepemimpinan Zamri Pada Tahun 2020 Jumlah KK kampung Dosan Menjadi 439 KK dan Jumlah Penduduk nya Berkisar 1637 Jiwa, dan pada Tahun 2021 Jumlah KK berubah menjadi 449 KK dan Jumlah penduduk bertambah menjadi 1642 Jiwa.<sup>101</sup>

Kampung Dosan memiliki Luas  $\pm 1.038 \text{ M}^2$  dan memiliki bermacam – macam Suku, Dalam Pemerintahan Kampung Dosan Memiliki 3 Dusun yaitu 1.Dusun Belubur ,2.Dusun Lego dan 3. Dusun Tanjung Medan. Setiap Dusun Memiliki 2 RT dan 1 RW dan juga Kampung Dosan memiliki MPA ( Masyarakat Peduli Api ) . Tim Pengawasan Kebakaran untuk memantau Api ke daerah – daerah Perbatasan Kampung , Tim MPA selalu aktif dalam

---

<sup>100</sup> Ibid, Hlm 6,

<sup>101</sup> Ibid, Hlm 7,

kegiatan Patroli Pemantauan Titik Api baik melalui Perusahaan maupun Manggala Agni dalam melaksanakan cepat tanggap dalam peduli api. Sehingga dari Pihak LHK dan Manggala Agni menyerahkan Bantuan Alat cepat Tanggap dalam Penanganan Api, Sehingga Kebakaran Hutan dan lahan dikawasan kampung Dosan terkendali.<sup>102</sup>

**b) Gambaran Wilayah.**

Gambaran wilayah Kampung Dosan adalah sebuah usaha untuk menggambarkan secara utuh tentang kondisi Kampung yang diambil dari Monografi, Demografi, dan data-data pendukung lainnya mengenai gambaran Kampung Dosan. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia serta hasil survei langsung yang dilaksanakan oleh Ketua RT sehingga data yang dihasilkan sangat akurat. Banyak data-data yang selama ini tidak dimiliki oleh Kampung, sehingga sangat sulit untuk memberikan informasi bagi instansi lain yang membutuhkan data-data tersebut.<sup>103</sup>

Untuk mendapatkan data yang akurat harus melalui survei, kami dari pemerintah Kampung Dosan melakukan survei langsung yang dibantu oleh seluruh RT, lembaga-lembaga, kelompok serta seluruh masyarakat yang terkait. Tetapi data tersebut belum begitu lengkap dikarenakan keterbatasan waktu serta sumber daya manusia yang belum begitu berpengalaman dalam menyusun suatu dokumen yang berupa profil.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Ibid, Hlm 7,

<sup>103</sup> Ibid, Hlm 2

<sup>104</sup> Ibid, Hlm 2

### c) Letak Geografis

Wilayah Kampung Dosan secara geografis berada di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dilihat dari topografinya, Kampung Dosan terletak 0-20 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 20 mm/tahun dan suhu rata-rata 30°C per tahun. Secara administratif, Kampung Dosan berbatasan dengan desa tetangga dan sungai. Di utara berbatasan dengan desa Benayah, di selatan berbatasan dengan desa Sungai Limau. Di sisi barat berbatasan dengan Sungai Siak sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Mengapan. Luas desa Dosan adalah 10.028 km<sup>2</sup>. Wilayah yang ada dibagi menjadi beberapa denominasi, mis. B. untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, hutan, pantai dan lain-lain. Jarak dari kota ke ibukota kecamatan adalah 7 km, ke ibukota kabupaten 35 km dan ke ibukota negara 200 km.<sup>105</sup>

Ciri-ciri geologi sebagian besar adalah tanah gambut dan tanah mineral, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut untuk perkebunan dan lahan garapan. baik dikelola oleh masyarakat, kelompok atau oleh pihak lain seperti perkebunan kelapa sawit. Hasil pertanian khususnya sayuran sangat beragam.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Ibid, Hlm 3.

<sup>106</sup> Ibid, Hlm 3.

#### **d) Potensi Pertanian Dan Perkebunan**

Lahan yang terbentang luas yang di anugerahkan tuhan di Kampung Dosan menjadi modal utama untuk membangun Potensi Pertanian dan Perkebunan. Potensi pertanian di Kampung Dosan sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai lumbung padi di kecamatan Pusako bahkan di Kabupaten Siak. Tetapi pengolahan lahan perlu bantuan Dinas Pertanian kabupaten Siak yang tidak hanya membantu alat-alat pertanian tetapi juga pelatihan-pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Dosan. Sedangkan potensi perkebunan yang ada di Kampung Dosan sudah sejak lama dikembangkan oleh masyarakat Kampung. Adapun jenis tanaman yang menjadi dominan masyarakat adalah Kelapa Sawit dan Karet, selain dari tanaman tersebut masyarakat kini berlomba-lomba menanam pinang dikarenakan harga jual pinang sangat menjanjikan dan biaya perawatan kebun yang terbilang murah dengan hasil yang tinggi.<sup>107</sup>

#### **e) Potensi Perikanan Dan Kelautan**

Kampung Dosan merupakan daerah hamparan lahan yang luas dan bukan penghasil ikan seperti daerah kepulauan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat yang pekerjaannya mencari ikan di Perairan Sungai Siak.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Ibid, Hlm 17.

<sup>108</sup> Ibid, Hlm 17.

#### f) Kependudukan

Dari jumlah KK, jumlah kepala keluarga yang ada adalah 439 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki 849 jiwa dan perempuan 788 jiwa, sehingga jumlah penduduk yang tercatat secara administratif adalah 1763 jiwa.<sup>109</sup>

#### g) Pendidikan

Dengan adanya semangat belajar maka di dirikanlah Pusat Pendidikan anak usia dini (PAUD) Yang dinamakan PAUD MUTIARA HATI IBU, Pembangunan Sekolah TK payung negeri, Sekolah Dasar (SD) yang dinamakan SDN 003 Dosan, dan Pembangunan SLTA yang dinamakan SMAN 1 Pusako yang terletak di Dusun Suak Belubur Kampung Dosan.<sup>110</sup>

#### h) Mata Pencarian

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Dosan dapat dikelompokkan menjadi beberapa wilayah mata pencaharian. Bekerja di pertanian adalah salah satu pekerjaan yang paling menjanjikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kehidupan petani yang berkebun Kelapa Sawit dan Karet sangatlah menjanjikan dan potensi lahan yang luas yang masih belum digarap masih banyak serta dapat mengundang petani-petani dari luar daerah untuk menggarap lahan yang ada yang

---

<sup>109</sup> Ibid, Hlm 16.

<sup>110</sup> Ibid, Hlm 16.



secara otomatis membuat perekonomian Kampung Dosan bertambah maju.<sup>111</sup>

**i) Agama**

Agama islam sangat mendominasi hampir di semua Dusun yaitu 100% penduduk memeluk agama islam.<sup>112</sup>

**j) Suku**

Administratif Kampung Dosan yang merupakan bagian dari Kabupaten Siak dimana mayoritas penduduknya suku melayu, maka sangat wajar kiranya suku di Kampung Dosan juga mayoritas melayu yang hampir merata di setiap RT.<sup>113</sup>

**k) Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kampung Dosan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor: 24 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Dosan. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Dosan terdiri dari Kepala Kampung, Kerani, Kepala Urusan Juru Tulis (3 Orang) (Kaur 2 orang) serta Kepala Dusun (3 orang).<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid, Hlm 16.

<sup>112</sup> Ibid, Hlm 17.

<sup>113</sup> Ibid, Hlm 17.


<sup>114</sup> Ibid, Hlm 15.

## Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Dosan

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>PENGHULU KAMPUNG</b> | <b>: Z A M R I</b>             |
| <b>KERANI</b>           | <b>: SYUFNO SUSILO MARIONO</b> |
| <b>KAUR PERENCANAAN</b> | <b>: IRWAN SALEH NST</b>       |
| <b>KAUR KEUANGAN</b>    | <b>: NUR'AFNI</b>              |
| <b>JURU TULIS :</b>     |                                |
| <b>JURU TULIS I</b>     | <b>: YUSMIDAR</b>              |
| <b>JURU TULIS II</b>    | <b>: JUFRIZAL</b>              |
| <b>JURU TULIS III</b>   | <b>: MUHAMAD ANIZAR</b>        |
| <b>KEPALA DUSUN :</b>   |                                |
| <b>KEPALA DUSUN I</b>   | <b>: FITRAH</b>                |
| <b>KEPALA DUSUN II</b>  | <b>: SUNRANTAS</b>             |
| <b>KEPALA DUSUN III</b> | <b>: SAMSUL BAHRI</b>          |
| <b>KETUA RT :</b>       |                                |
| <b>KETUA RK 01</b>      | <b>: BURHAN</b>                |
| <b>KETUA RK 02</b>      | <b>: ASRIL</b>                 |
| <b>KETUA RK 03</b>      | <b>: MULYADI</b>               |
| <b>KETUA RT 02</b>      | <b>: DAHARI SIREGAR</b>        |
| <b>KETUA RK 06</b>      | <b>: SADIKIN</b>               |
| <b>KETUA RK 05</b>      | <b>: SUNARTO</b>               |
| <b>KETUA RT 04</b>      | <b>: SYAMSINAR</b>             |
| <b>KETUA RT 3</b>       | <b>: HERMAWAN</b>              |
| <b>KETUA RT 01</b>      | <b>: AFRIZON</b>               |

## II.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG DOSAN KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK



## II.II Struktur Organisasi Badan Permusyawarah Kampung Dosan



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.**

Perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat yang ditandatangani antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Dosan (Doral) tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dimana masing-masing pihak harus mengetahui dan memahami apa yang ada dalam perjanjian dan mengetahui tentang hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjalanan kerjasama, para peserta tentu menginginkan apa yang telah dilakukan berjalan dengan baik, sehingga para peserta tidak merasa dirugikan dibandingkan dengan perusahaan atau masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Dosan dilihat dari dua sisi yaitu dari pihak perusahaan dan dari pihak masyarakat yang sudah saling menyepakati kerjasama Hutan Tanaman Rakyat, Kesepakatan perjanjian kerjasama para pihak ini dapat dilihat didalam kontrak perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.

a. Pelaksanaan dari Pihak Perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan yang diwakili oleh Humas mengatakan demikian bahwa perjanjian kerjasama ini terjadi karena adanya lahan konsesi PT. Arara abadi yang didalam nya ada di duduki oleh masyarakat, maka dari itu untuk mencari solusi yang terbaik pihak perusahaan mengajak pihak masyarakat untuk mengadakan kerjasama, yang mana saat ini berdasarkan peraturan yang ada bukan Hutan Tanaman Rakyat lagi, Melainkan nama nya budidaya Kemitraan. Dengan demikian perusahaan juga mengajak masyarakat untuk mengadakan kerjasama agar pihak masyarakat mendapatkan hasil dan perusahaan ada kegiatan operasional.<sup>115</sup>

Perjanjian kerjasama ini terjadi sebagai alur alternatif penyelesaian konflik antara pihak Perusahaan dan masyarakat yang berada didalam areal konsesi Perusahaan, yang mana semua pelaksanaan kegiatan kerjasama ini di lakukan oleh pihak perusahaan baik dari penyiapan lahan, perawatan hingga pemanenan.

Pihak perusahaan juga mengatakan bahwa pelaksanaan kerjasama ini belum pernah terjadi kegagalan yang di akibatkan oleh pihak masyarakat sebagai pihak kedua, yang mana dalam proses penebangan dan atau pemanenan dilakukan setelah berumur 4 tahun dan di perkiraan sudah

---

<sup>115</sup> Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi, tanggal 25 Juli 2022

cukup untuk dilakukan pemanenan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian.<sup>116</sup>

Dalam hal kompensasi yang di berikan, narasumber mengatakan sudah sesuai dan masyarakat mau menerimanya yang mana proses pembayaran kompensasi dilakukan setelah kayu di timbang di PT. IKPP perawang dan hasil timbangan di berikan kepada pihak masyarakat untuk dibagikan fee kayu per tonase yang sesuai dengan perjanjian.<sup>117</sup>

Bahkan dalam hal tenaga kerja, pihak perusahaan memperbolehkan dan sudah mengajak pihak masyarakat untuk menjadi tenaga kerja dalam kerjasama ini dan di berikan gaji oleh perusahaan. Hanya saja pihak masyarakat belum ada yang berminat untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam kerjasama ini. Dalam hal masa kerjasama ini pihak perusahaan mengatakan tidak ada permasalahan untuk masa kerjasama yang disepakati selama izin perusahaan berdiri. Pihak masyarakat juga tidak pernah menghambat kegiatan operasional perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.<sup>118</sup>

Tanggung jawab pihak masyarakat dalam perjanjian kerjasama ini yaitu mengawasi dan menginformasikan apabila ada hal yang dapat menjadikan pihak pertama gagal panen, pihak perusahaan juga

---

<sup>116</sup> Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi, tanggal 25 Juli 2022

<sup>117</sup> Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi, tanggal 25 Juli 2022

<sup>118</sup> Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi, tanggal 25 Juli 2022

mengatakan bahwa pihak masyarakat tidak pernah melakukan kegiatan pemanenan dan penebangan yang dilakukan secara mandiri tanpa izin perusahaan. Persengketaan di atas lahan yang di kerjasamakan juga tidak pernah terjadi, Jikalau ada permasalahan dalam hal penyelesaian perselisihan maka pihak perusahaan akan mengundang pihak masyarakat untuk mengadakan pertemuan penyelesaian perselisihan untuk mengadakan perubahan karena selama perjanjian ini di buat dan berjalan memang belum ada penambahan ataupun perubahan perjanjian sehingga pihak perusahaan juga menyadari bahwa perlunya ada perubahan dan penambahan perjanjian karena adanya peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang terbaru yang mengatur hal ini, yang mana pihak perusahaan mengatakan akan dilakukan pembaharuan perjanjian setelah di lakukan pemanenan.<sup>119</sup>

b. Pelaksanaan dari Pihak Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 10 orang responden, yang mana dari pihak masyarakat mengatakan bahwasanya perjanjian Kerjasama ini di buat berawal dari adanya konflik antara Perusahaan dengan Masyarakat, yang mana pihak masyarakat mengatakan bahwa pihak perusahaan menggarap lahan masyarakat yang ada di areal konsesi perusahaan Tanpa izin kepada pihak masyarakat yang merasa memiliki areal sebelum adanya perusahaan di areal tersebut,

---

<sup>119</sup> Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi, tanggal 25 Juli 2022



sehingga di adakan pertemuan dan di buatlah kerjasama antara Perusahaan dan Pihak masyarakat sebagai Solusi penyelesaian Konflik.<sup>120</sup>

Pihak Masyarakat juga menyampaikan bahwa semua tanggung jawab kegiatan pelaksanaan perjanjian hanya dilakukan oleh pihak perusahaan, dan masyarakat hanya menerima fee kayu dari hasil pemanenan yang dilakukan, segala proses yang dilakukan dari penanaman, pemanenan dan penebangan dilakukan oleh pihak perusahaan.<sup>121</sup>

Dalam hal kompensasi yang di berikan pihak perusahaan, pihak masyarakat merasa harga yang di berikan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, yang mana masyarakat mengatakan kompensasi yang di terima oleh masyarakat adalah ±Rp. 5.500.000,-/ 5 Tahun dan jika di bagi per bulan masyarakat hanya menerima ±Rp. 91.000,-/ Bulan dari hasil lahan 2 hektar yang di kerjasamakan, yang mana proses pembayaran yang di lakukan dengan beberapa tahanan, yaitu pada awal berbentuk pinjaman dan sisa nya di berikan setelah dilakukan pemanenan.<sup>122</sup>

Dalam berjalannya kerjasama yang di lakukan pihak perusahaan dan pihak masyarakat dalam naskah perjanjian disebutkan bahwa pihak perusahaan memperbolehkan pihak masyarakat untuk menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada, namun pihak masyarakat mengatakan bahwa tidak ada dari pihak masyarakat yang menjadi tenaga

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Pihak Masyarakat, selasa 31 Mei 2022

<sup>121</sup> Hasil wawancara Pihak masyarakat, selasa 31 Mei 2022

<sup>122</sup> Hasil wawancara Pihak Masyarakat, selasa 31 Mei 2022

kerja, karena tidak adanya komunikasi dari pihak perusahaan kepada pihak masyarakat ketika hendak melakukan pekerjaan.<sup>123</sup>

Dalam perjanjian kerjasama yang di sepakati, masa kerjasama ini sesuai dengan izin perusahaan berdiri tidak ada waktu pasti sampai kapan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan, Namun dari hasil wawancara Penulis kepada Pihak masyarakat 7 orang dari 10 responden menyampaikan bahwa masa kerjasama yang di sepakati tidak ada permasalahan namun harus sesuai dan perlu di adakan pembaharuan terkait harga dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan dalam kerjasama, dan 3 orang lainnya menyampaikan bahwa perlu nya di buat jangka waktu, sehingga setiap priodenya bisa di lakukan pembaharuan terkait kerjasama yang di lakukan.<sup>124</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama pihak kedua yaitu masyarakat, mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, dan masyarakat juga mengatakan bahwa belum ada penyelesaian dan perubahan perjanjian selama perjanjian ini di buat.<sup>125</sup>

Dari analisa penulis Perjanjian yang dilakukan oleh pihak Perusahaan dengan Masyarakat ini tidak di atur secara khusus didalam Kitab undang Undang Hukum perdata, perjanjian yang tidak di atur secara khusus disebut *innominat* yang mana dasar dari perjanjian tidak bernama

---

<sup>123</sup> Hasil Wawancara Pihak Masyarakat, selasa 31 Mei 2022

<sup>124</sup> Hasil Wawancara Pihak Masyarakat Desa Dosan (Doral)

<sup>125</sup> Hasil Wawancara Pihak Masyarakat Desa Dosan (Doral)

ini di jelaskan dalam pasal 1319 Kitab Undang Undang Hukum perdata bahwa:<sup>126</sup>

*“Semua Perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus ataupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”*

Dalam pelaksanaan perjanjian yang di sepakati, perjanjian ini merupakan perjanjian baku yang di buat oleh perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya pihak perusahaan melepaskan tanggung jawab yang dapat merugikan pihak perusahaan, sehingga pihak masyarakat sebagai pihak yang lemah hanya bisa menerima apa yang di berikan pihak perusahaan dalam standar perjanjinnya.

Pada pelaksanaannya Perjanjian Kerjasama tersebut para pihak sepakat menunjuk areal yang ada Dari KM 10 – KM 14 seluas 60 Hektar Untuk dilakukan Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat sebagai tidak lanjut ganti kerugian dan sebagai Penyelesaian permasalahan Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).<sup>127</sup>

jika di tinjau dari kacamata Hukum Perdata secara umum berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata syarat sah nya suatu perjanjian, perjanjian yang di lakukan oleh pihak perusahaan dengan pihak masyarakat desa dosan ini merupakan perjanjian yang tidak sah, walaupun pada ayat 1 disebutkan kata sepakat dan para pihak menandatangani perjanjian tersebut. Karna syarat sah nya suatu perjnjian tidk terpenuhi.

---

<sup>126</sup> Op.Cit Pasal 1319

<sup>127</sup> Pasal 1 Ayat (1 ) Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

Pada pasal 1 Ayat 2 perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat menyatakan bahwa:<sup>128</sup>

*“Pihak Pertama yaitu perusahaan bertanggung jawab pada semua kegiatan serta biaya pembangunan HTR yang di kerjasamakan dari setiap tahap, mulai dari perizinan, Land Clearing, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga pengangkutan sampai ke pabrik PT. IKPP di Perawang.”*

Pada ayat 3 di sebutkan bahwa:<sup>129</sup>

*“Pihak kedua dalam kerjasama ini berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak pertama apabila Program kerjasama Hutan Tanaman Rakyat ini tidak dapat dilaksanakan atau terjadi kegagalan yang diakibat dari kesalahan dari pihak kedua yaitu masyarakat”*

Pada ayat 4 juga di jelaskan:<sup>130</sup>

*Proses pemanenan dilakukan oleh pihak pertama jika setelah tanaman di perkirakan berumur 6 tahun dan atau patut menurut standart pihak pertama untuk di lakukan pemanenan, maka pihak pertama mempunyai hak tebang atau hak pemanenan pada areal yang ditanami dan sekaligus pengangkutan sampai ke pabrik PT. IKPP Perawang.*

Pada 3 ayat pasal 1 ini klausula yang digunakan ini ada klausula baku perjanjian perusahaan yang mana, menurut analisa penulis, isi klausula Perjanjian ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 poin (a) dan (d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana pada pasal tersebut berbunyi:<sup>131</sup>

1. *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau*

<sup>128</sup> Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

<sup>129</sup> Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

<sup>130</sup> Pasal 1 Ayat 4 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

<sup>131</sup> Pasal 18 ayat 1 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

*mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pernyataan kembali barang, yang di beli konsumen;*
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen.*
- e. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
- f. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- g. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
- h. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
- i. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak*

*gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

Berdasarkan pasal tersebut, maka klausula baku isi Perjanjian Kerjasama tersebut harus di cabut atau di ganti, karena bertentangan dengan Peraturan yang ada atau perjanjian dapat dibatalkan demi hukum sebagaimana yang tercantum pada Ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:<sup>132</sup>

- 1. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*
- 2. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*

Pada pasal 1 Ayat 5 perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan ( Doral) berbunyi:<sup>133</sup>

*“Pihak kedua yaitu masyarakat berhak menerima kompensasi sebesar Rp. 18.000-/Ton ( Delapan belas ribu rupiah) dari setiap tonase hasil tebang akasia yang di panen berdasarkan timbangan PT. IKPP Perawang.”*

Berdasarkan analisa Penulis bahwa harga yang di berikan pihak perusahaan Kepada Masyarakat untuk saat ini tidak mencerminkan adanya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang menerima kompensasi, karna sebagaimana yang di sampaikan pihak masyarakat dalam wawancara lapangan penulis, bahwasanya pihak masyarakat hanya

<sup>132</sup> Ibid, Ayat 2 dan 3.

<sup>133</sup> Pasal 1 Ayat 5 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

menerima lebih kurang Rp. 5.500.000,- Per 5 tahun, jika di bagi pertahun, masyarakat hanya menerima Rp. 1.100.000,- Pertahun. Sehingga secara akal sehat penulis bahwasanya apayang telah disepakati dalam perjanjian ini sudah tidak sesuai, perlu adanya perubahan harga dan Perjanjian.

Dan pada Proses pembayaran yang di lakukan pihak pertama dalam pelaksanaan pembayaran kompensasi kepada pihak kedua yaitu masyarakat, pihak pertama akan memberikan pinjaman dana pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap KK kepada Pihak masyarakat setelah tanaman akasia yang dikerjasamakan berumur 3 tahun. Pengembalian pinjaman dana pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut di hitung kedalam kompensasi yang diberikan yaitu sebesar Rp. 18.000.-/ Ton saat panen. Dalam artian hasil keseluruhan kompensasi yang di dapatkan oleh pihak perusahaan kepada pihak masyarakat di potong kembali sebesar pinjaman yang di berikan tersebut.<sup>134</sup>

Secara hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak perjanjian yang dibuat juga harus berdasarkan adanya itikad baik, sebagaimana pasal 1338 yang menjelaskan bahwa:<sup>135</sup>

*“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau yang karena Undang- Undang cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

<sup>134</sup> Pasal 1 Ayat 6 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

<sup>135</sup> Ibid, Hlm 342

Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang memerlukan persetujuan atas dasar keadilan, kebiasaan dan hukum. Pasal tersebut juga dengan jelas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus berdasarkan itikad baik para pihak agar tidak terjadi perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat setelah perjanjian dibuat.<sup>136</sup>

Prinsip kejujuran ini pada dasarnya merupakan prinsip dari setiap perjanjian, sehingga harus diperhatikan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kegagalan untuk mematuhi prinsip ini pada saat penutupan kontrak akan mengakibatkan kurangnya kemauan dalam arti semua ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 KUH Perdata. Bagaimanapun, itikad baik adalah salah satu fondasi terpenting dan kepercayaan yang mendasari setiap perjanjian, dan hukum pada umumnya tidak melindungi pihak-pihak yang berniat buruk.<sup>137</sup>

Tentu jika berdasarkan keadilan dan kebiasaan yang ada, sebaiknya harga yang di berikan pihak Perusahaan kepada pihak masyarakat harus sesuai dengan keadaan dan perkembangan, sehingga masyarakat bisa merasakan hasil dari apa yang mereka miliki dengan baik.

<sup>136</sup> Rahdiansyah dan timothee Kencono malye, *Kewenangan Hakim dalam mengubah klausul kontrak yang di buat atau dilaksanakan dengan itikad buruk*, UIR Law Review, 2020.

<sup>137</sup> Selvi Harvia, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. UIR Law Review, 2017, 77-82.



Pada pasal 1 ayat 7 Di katakan bahwa dalam proses pelaksanaan kerjasama pihak pertama memperbolehkan pihak kedua untuk mengikuti kegiatan sebagai tenaga kerja dari tahap *land clearing* sampai dengan penebangan atau *harvesting*. Yang mana dalam hal ini pihak masyarakat bisa menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan kerjasama ini.<sup>138</sup>

Dengan kondisi yang yang terjadi di lapangan, bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat, bahwa tidak ada masyarakat yang menjadi tenaga kerja dalam kerjasama ini, sehingga keterlibatan masyarakat yang minim menjadi ketidak pedulian pihak masyarakat dalam perjanjian. Yang mana seharusnya, jika hal nya tenaga kerja berasal dari pihak masyarakat tentu ini menjadi bentuk peningkatan kesejahteraan dan pengangguran yang ada di lingkungan masyarakat.

Didalam perjanjian yang disepakati para pihak Masa kerjasama yang di sepakati tidak ada waktu pasti sampai kapan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sebagaimana yang di sebutkan di dalam perjanjian, pihak pertama dan pihak kedua setuju masa kerjasama pembangunan HTR PT. Arara Abadi, sesuai dengan perizinan pemerintah c/q Departemen Kehutanan sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996, tertanggal 25 November 1996, dalam artian sepanjang perusahaan berdiri, perjanjian kerjasama ini akan terus berjalan.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Pasal 1 Ayat 6 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

<sup>139</sup> Pasal 1 Ayat 8 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

Dari pasal tersebut, penulis menganalisa bahwa masa perjanjian yang di sepakati para pihak ini tidak memberikan kepastian sampai kapan perjanjian ini di laksanakan, karna jika di lihat berdasarkan izin usaha perusahaan dalam menggunakan Hak Guna Usaha, panjang izin perusahaan yaitu 35 tahun, dan dapat di perpanjang selama 25 tahun. Dalam artian tidak dapat waktu pasti sampai kapan Perjanjian ini terlaksana. Namun dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat mereka merasa masa perjanjian ini tidak ada permasalahan, hanya saja para pihak meminta agar diadakan perubahan harga dan mekanisme dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam perjanjian kerjasama pihak kedua berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab secara menyeluruh serta ikut mendukung kegiatan operasional pihak pertama di areal dimaksud dan distrik siak pada umumnya dan pihak kedua kedua bertanggung jawab dalam pengawasan peretuumbuhan tanaman dan keamanan di areal yang di kerjsamakan dalam perjanjian ini.<sup>140</sup>

Pada dasarnya apapun yang menjadi isi perjanjian selain tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, dan dapat di sepakati dalam perjanjian, maka kewajiban para pihak untuk melaksanakan sesuatu harus di jalankan, namun dengan kondisi yang ada di lapangan, berdasarkan

---

<sup>140</sup> Pasal 1 Ayat 9 dan 10 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

hasil wawancara penulis bahwasanya, dari pihak masyarakat tidak ada yang melakukan kegiatan pengawasan pada areal perjanjian kerjasama ini, karena ketidak sesuaian dari kompensasi yang di berikan pihak perusahaan, masyarakat dalam hal ini menyerahkan seluruhnya kepada pihak perusahaan dan masyarakat hanya menerima Fee dari hasil kerjasama yang dilakukan.

Larangan dalam perjanjian bagi pihak kedua yaitu pihak kedua baik sendiri sendiri maupun bersama sama atau melalui pihak lain tidak di izinkan melakukan penebangan, kecuali tanaman tumpangsari yang disepakati secara terpisah. Jika pihak kedua melakukan penyimpangan, maka pihak kedua harus mengganti kerugian sebesar dua (2) kali lipat dari harga standar harga kayu tebang /tonnya dengan terlebih dahulu menghitung luas lahan yang di tebang dan membandingkan dengan volume rata rata kayu umur 6 tahun adalah  $150 \text{ M}^3 / \text{hektar}$  ( $1 \text{ M}^3 = 0,85 \text{ ton}$ ).<sup>141</sup>

Berdasarkan Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

---

<sup>141</sup> Pasal 1 Ayat 11 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

Pasal 1339 KUHPerdara: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Dalam artian, ketika para pihak sudah sepakat atas apa yang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan, maka para pihak harus melaksanakan kewajiban atau prestasi yang dilakukan, jika masyarakat dalam hal ini tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban, tentu dapat di katakan pihak masyarakat sudah melakukan wan prestasi dalam pelaksanaannya. Namun wan prestasi juga hanya dapat dikatakan ketika adanya pihak yang di rugikan dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga dari adanya kerugian tersebut muncul gugatan atau tuntutan dari apa yang sudah di perjanjikan.

Jika pada areal yang dikerjasamakan terjadi persengketaan lahan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak pertama, maka pihak kedua harus segera melaporkan hal tersebut pada pihak pertama dan atau kepada pihak yang berwenang serta pihak terkait lainnya dan pihak kedua wajib menyelesaikan sengketa tersebut dengan pihak yang terlibat dalam perselisihan.<sup>142</sup>

Persengketaan yang terjadi biasanya adanya pihak masyarakat yang melakukan jual beli pada tanah yang di kerjasamakan sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa atas tanah yang dilakukan, namun dari

---

<sup>142</sup> Pasal 1 Ayat 12 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

hasil wawancara penulis dilapangan bahwa selama perjanjian kerjasama ini belum ada terjadi permasalahan sengketa pada areal yang sudah di kerjasamakan.

Kegagalan yang terjadi pada areal yang dikerjasamakan sebagai akibat dari tindakan atau kejadian yang di anggap sebagai *force Majeur* (faktor alam) misalnya diserang hama, tanah longsor, banjir, angin topan dan gempa bumi, maka pihak yang mengalami kegagalan dan atau kerugian tersebut tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga. Akan tetapi jika kerugian atau kegagalan yang di sebabkan oleh pengawasan yang tidak baik oleh pihak kedua, maka pihak pertama dapat mengajukan tuntutan kepada pihak kedua<sup>143</sup>

Dalam hal *force Majeure* atau di kenal karena faktor alam, maka kegagalan yang terjadi yang diakibatkan dari faktor ini tidak boleh adanya tuntutan dari para pihak, karena yang terjadi bukan karena faktor kelalaian dari para pihak, namun terjadi karena faktor alam yang tidak di inginkan.

Penyelesaian perselisihan yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan melakukan musyawarah antara para pihak dan apabila tidak tercapainya kata sepakat maka penyelesaian para pihak menyepakati penyelesaian dilakukan di di Pengadilan Negeri Pekanbaru.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Pasal 2 Ayat 1 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

<sup>144</sup> Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

Didalam perjanjian di haruskan di cantumkan proses penyelesaian permasalahan yang terjadi, sehingga suatu saat ketika terjadi permasalahan, para pihak sudah sepakat langkah yang dilakukannya harus sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Segala sesuatu hal yang belum tertuang dalam perjanjian yang disepakati atau segala perubahan yang di anggap perlu diatur lebih lanjut maka akan tuangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari yang satu dengan yang lainnya.<sup>145</sup>

Hal hal yang di anggap perlu di tambahkan dalam suatu perjanjian bisa saja berbentuk addendum atau perubahan perjanjian sehingga dari apa yang kurang lengkap dalam perjanjian para pihak memahami dan mengetahui bahwa perjanjian yang dilakukan ada perubahan maupun penambahan isi perjanjian.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini perusahaan berjalan sesuai program pemerintah yang berdasarkan dengan peraturan peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang mengatur dan mengawasi berjalannya perusahaan, sehingga dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama di bidang kehutanan ini, penyelesaian konflik tenurial atau permasalahan areal perusahaan dengan masyarakat yang berada didalam kawasan hutan di atur di dalam peraturan Menteri

---

<sup>145</sup> Pasal 4 Ayat 1 Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral).

lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Karna hal ini sesuai dengan pernyataan kepala Desa Dosan beliau mengatakan sejauh ini tentang kerjasama HTR ini Pemerintah hanya sebatas mendengar saja, sehingga pemerintah tidak tau pasti bagaimana pelaksanaannya di lapangan dan pemerintah Desa berpendapat program HTR ini gagal karena tidak adanya laporan kepada pemerintah desa bagaimana kelanjutannya kerjasama yang di jalin antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat. Pemerintah desa juga berpendapat hasil dari pelaksanaan program HTR itu dirasa tidak di nikmati sepenuh hati oleh masyarakat. Dan kebanyakan dari masyarakat yang mengikuti kerjasama tersebut adalah masyarakat desa lain, hanya saja objek yang di perjanjikan berada di areal pemerintah Desa Dosan.<sup>146</sup>

Dari penjelasan pemerintah desa dosan sebagai pemerintah yang mengatur dan mengelola wilayah desa dosan tentu hal ini sangat tidak sesuai di karena sebagai pemimpin wilayah seharusnya mengetahui bahwa diwilayahnya ada kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan dan masyarakat, namun ini juga dikarenakan tidak ada nya laporan dari pihak perusahaan dan masyarakat dalam penjalinan kerjasama hutan tanaman Rakyat di desa dosan kepada pemerintah setempat.

---

<sup>146</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Dosan Tanggal 10 Juni 2022

**B. Faktor Faktor Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral), Kecamatan Pusako, kabupaten Siak.**

Dalam pelaksanaan perjanjian, tidak semua perjanjian dijalankan dengan baik, sehingga pada pelaksanaannya ada hal hal yang menyebabkan para pihak terhambat dalam melaksanakan apa yang sudah di perjanjikan didalam lembaran perjanjian kerjasama.

Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan ( Doral) ada hambatan hambatan yang terjadi dari para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang di sepakati para pihak.

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak perusahaan, pihak Masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama HTR antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat desa dosan penulis menemukan faktor faktor hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Hutan Tanaman rakyat PT. Arara Abadi dengan Masyarakat desa dosan (doral) yaitu:

1. Faktor hambatan dari pihak Perusahaan.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan, pada dasarnya seluruh pelaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan dilaksanakan oleh pihak perusahaan, dari kegiatan penyiapan lahan, penanaman, perawatan hingga pemanenan sebagaimana yang



tercantum dalam perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat namun pada pelaksanaan perjanjian ini karna perjanjian yang di gunakan dalam perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian baku dari pihak perusahaan, maka yang tercantum didalam perjanjian biasanya apa yang pihak perusahaan sanggup dalam mejalankannya, namun jika merasa tidak sanggup atau jika pihak perusahaan merasa hal itu dapat merasa merugikan pihak perusahaan maka, pihak yang membuat perjanjian baku ini biasanya melepaskan tanggung jawab dan menyerahkan kepada pihak yang menerima tawaran tersebut, biasanya hal yang sperti ini terjadi karena pihak penerima butuh atau terdesak sehingga menyanggupi apa yang menjadi syarat dalam perjanjian kerjasama.<sup>147</sup>

Bahwasanya hambatan yang pihak perusahaan paparkan pada saat penulis melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, bahwasanya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama HTR Pihak Pertama Memperbolehkan Pihak Kedua menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan dari tahap *Land clearing*, sampai dengan tahapam penebangan atau *harvesting* sebagai mana yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang mana kondisi yang terjadi di lapangan tidak ada masyarakat yang menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, sehingga dari hasil wawancara penulis dengan pihak

---

<sup>147</sup> Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi, tanggal 25 Juli 2022

perusahaan, narasumber mengatakan kurangnya minat masyarakat dalam pelaksanaan sebagai tenaga kerja dalam proses penyiapan lahan, penanaman, perawatan hingga ke pemanenan sehingga tidak ada dari pihak masyarakat yang menjadi tenaga kerja dalam kerjasama ini.<sup>148</sup>

Dari analisa penulis, tidak adanya tenaga kerja dari pihak masyarakat adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat terkait kerjasama yang dilakukan, sehingga pihak masyarakat tidak memahami secara pasti bagaimana teknis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian harga kayu dan tidak adanya tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan dari hasil pengamatan penulis bahwa belum adanya tuntutan resmi dari pihak masyarakat kepada pihak perusahaan untuk mengadakan perubahan harga dan isi perjanjian yang ada. Sehingga pihak perusahaan bersikap pasif dalam pelaksanaan perubahan harga dan isi perjanjian ini.<sup>149</sup>

## 2. Faktor-Faktor hambatan dari pihak masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Pihak masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini penulis menemukan beberapa faktor hambatan yang dihadapi oleh pihak masyarakat dalam

---

<sup>148</sup> ibid

<sup>149</sup> Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi, tanggal 25 Juli 2022

pelaksanaan perjanjian ini adalah adalah kurang mengertinya pihak masyarakat dengan isi perjanjian yang ada, karena dari hasil wawancara penulis menemukan beberapa dari pihak masyarakat tidak tau dan mengerti pelaksanaannya bagaimana, karna dalam prosesnya mereka hanya menyerahkan seluruhnya kepada Pengurus kelompok. Sehingga yang terjadi di lapangan pihak masyarakat hanya menunggu dan menerima hasil dari kompensasi yang di berikan.<sup>150</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak masyarakat dalam hal pembaharuan perjanjian yang di sampaikan kepada pihak perusahaan tidak adanya tanggapan dari pihak perusahaan dalam hal pembaharuan dan atau perubahan perjanjian yang mana sudah meminta kepada pihak perusahaan agar di adakannya perubahan isi perjanjian karena sudah sudah tidak sesuai dengan keadaan yang saat ini.<sup>151</sup>

Dalam hal pembaharuan perjanjian seharusnya di mulai dari adanya itikad baik dari perusahaan dalam pembaharuan perjanjian yang di rasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga tidak menjadi konflik baru antara pihak perusahaan dan masyarakat, sehingga adanya pembaharuan yang dilakukan diniai dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak masyarakat, kurang jelasnya status kepengurusan dalam internal kelompok masyarakat

---

<sup>150</sup> Hasil wawancara Pihak Masyarakat Desa Dosan (Doral)

<sup>151</sup> Hasil wawancara Pihak Masyarakat Desa Dosan (Doral)

menjadi faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan perjanjian, sehingga apa yang menjadi permasalahan dan kewajiban tidak terselesaikan dan tersampaikan kepada pihak perusahaan dengan baik. Disisi lain kurangnya Sosialisasi tentang kerjasama yang dilakukan pihak perusahaan kepada pihak masyarakat juga tidak ada dilakukan sehingga masyarakat tidak paham terkait bagaimana proses pengerjaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan dari pihak masyarakat dari hasil wawanacara penulis dengan pihak masyarakat bahwa sejak perjanjian dibuat belum ada dilakukan penyelesaian perselisihan terhadap ayang yang menjadi permasalahan di masyarakat, karna memang dari pihak masyarakat belum ada yang menuntut kepada pihak perusahaan terkait permasalahan yang ada antara para pihak.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) kecamatan Pusako, Kabupaten Siak dapat Penulis Simpulkan sebagai Berikut:

- a. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama Hutan Tanaman rakyat antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Dosan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, jika di lihat dari sisi pihak perusahaan bahwa semua pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab di lakukan oleh pihak perusahaan, yang mana keterlibatan masyarakat tidak ada dalam pelaksanaan kerjasama ini. Kemudian jika di lihat dari sisi pihak masyarakat, masyarakat hanya menerima fee kayu dari hasil tanam akasia setelah di lakukan pemanenan dan timbangan di PT.IKPP Perawang dengan kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan perkembangan. Namun jika di kaji lebih dalam walaupun secara umum perjanjian ini terlihat sah, berdasarkan analisa penulis perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak ini dapat di batalkan demi Hukum, karena isi dari perjanjian ini

bertentangan dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Faktor faktor hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (HTR) antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat desa Dosan (doral) yaitu, jika dilihat dari dari pihak perusahaan, tidak adanya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan kerjasama. Jika di lihat dari faktor pihak masyarakat tidak adanya sosialisasi dan ajakan yang dilakukan pihak perusahaan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami bagaimana pelaksanaan dalam kegiatan perjanjian, kemudian tidak tersusunya dengan baik struktur dalam internal kelompok masyarakat yang menjadikan permasalahan tidak terselesaikan.

## B. SARAN

Berdasarkan Uraian yang telah penulis paparkan penulis memberi saran kepada para pihak:

- a. Sebaiknya pihak perusahaan memperbaharui atau mencabut isi perjanjian yang bertentangan dengan Undang- Undang, yang menyebabkan perjanjian tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum dengan cara Para pihak melakukan Musyawarah dalam penyelesaian Permaslaahan yang ada. Memperbaharui perjanjian dengan menyesuaikan

perkembangan dan menyesuaikan dengan Peraturan Peraturan yang ada, baik peraturan yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus.

- b. Sebaiknya pihak masyarakat memperbaiki struktural internal kelompok masyarakat, dan mengadakan komunikasi dengan pihak perusahaan untuk dilakukannya Perubahan Perjanjian menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR PRESS, Pekanbaru. 2016.

Abdul Thalib & Admiral, *Hukum keluarga dan perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.

Abdulkadir muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1981.

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Asep Yunan Firdaus, *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*, Bogor, 2018.

Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Budiman N.P.D. Sianaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Rajawali Press, jakarta, 2005.



- I ketut oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kartini Muljadi, Gunawan widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Mahmud, Moch Chidir Ali & Ahmad Samsudin, *Pengertian Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar maju, Bandung, 1993.
- Mahmud, Moch Chidir Ali & Ahmad Samsudin, *Pengertian Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar maju, Bandung, 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Patrik, Purwahid, *Dasar- Dasar Hukum perikatan*, Mandar Maju Bandung, 1994.

Patrik, Purwahid, *Dasar- Dasar Hukum perikatan*, Mandar Maju Bandung, 1994.

R Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2010.

R Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta, Intermassa, 1996.

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2002.

R. Setiawan, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*, bandung, Putra A Bardin, 1999.

R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Peraktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1985.

Salim H.S, *Hukum Kontrak :Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Sudarsono, *kamus Hukum*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, 2007.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta 2017.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2007.

Supriadi, *Hukum kehutanan & perkebunan di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.66., Jakarta, 2007.

## B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang- Undang Dasar 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Nomor : P.55/ Menhut-II/ 2011 Tentang Tata cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

## C. Artikel / Jurnal / Skripsi / Tesis

Cecep Iskandar, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Hutan tanaman Rakyat di Rokan Hilir* Tahun 2013.

Rahdiansyah dan timothee Kencono malye, *Kewenangan Hakim dalam mengubah klausul kontrak yang di buat atau dilaksanakan dengan itikad buruk*, UIR Law Review, 2020.

Eko Bahawiranto, *kajian Pengelolaan Hutan Tanaman rakyat dalam rangka penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan produksi di mandailing natal*, 2015.

Muhammad hasan Muaziz, *Pengaturan Klausula baku dalam hukum Perjanjian Untuk mencapai keadilan berkontrak*, Jurnal Law Reform, 2015.

R. M Zamri, *Analisis Kelayakan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kecamatan Siak kecil, kabupaten Bengkalis*.

Selvi Harvia. *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. UIR Law Review, 2017.

#### D. Internet

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Pekanbaru 29 Des 2021, Pukul 11.30.

[https://web.siakkab.go.id/?wpfb\\_dl=2659](https://web.siakkab.go.id/?wpfb_dl=2659) Di akses di Pekanbaru, 28 Des 2021 Pukul 10.20.

<https://jdih.kepriprov.go.id/index.php/artikel/tulisan-hukum/1-perjanjian-kerjasama>, Di akses di Pekanbaru 29 Des 2021, Pukul 10.46.

[Http://kampungdosansiak.blogspot.com](http://kampungdosansiak.blogspot.com), di akses di Pekanbaru, 29 Desember 2021, Pukul 10.50.

[Https://web.siakkab.go.id/pusako-2/](https://web.siakkab.go.id/pusako-2/), Pekanbaru 29 Des 2021, Pukul 11.24.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Siak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak) diakses di Pekanbaru 29 Desember 2021, Pukul 11.40

